

SKRIPSI

KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE TERHADAP PERKARA KEPAILITAN



DOAN HAKIM YONATHA

NIM. 030115213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE
TERHADAP PERKARA KEPAILITAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131286714

Penyusun,




Doan Hakim Yonatha
NIM. 030115213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.



Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.



*Skripsi ini kusembahkan untuk..
Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang kusayangi..
Atas segala ketulusan kasih sayang dan doa..
Serta pengorbanan yang diberikan kepadaku selama ini..*

*“Jagalah semua yang engkau miliki,
Sebelum segalanya Hilang Tanpa Engkau Sadari”
(inspired by “Mengejar Matahari”)*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Kompetensi Absolut Arbitrase Terhadap Perkara Kepailitan**". Penulisan skripsi ini merupakan refleksi dari penulis untuk mengkaji lebih dalam masalah hukum yang berkaitan dengan eksistensi lembaga arbitrase sebagai *extra judicial* di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan segala hubungannya dengan lembaga peradilan (*state court*).

Begitu banyak pihak yang telah membantu penulis selama dalam prose penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih terbesar penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis (papa Gigiek & mama Wiwik) atas do'a serta dukungan moril dan materiil selama ini, dan untuk kedua adik-adikku tercinta (Ninda & Brian).

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Juga kepada seluruh dosen penguji: Bapak Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si. dan Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., atas segala kritik dan saran-saran atas skripsi ini.

Selain itu dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak L. Budi Kagaramanto, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen wali
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Kelompok B KKN Alternatif Fakultas Hukum Unair 2004.
4. Bapak M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. yang telah berkenan meminjamkan buku demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak & Ibu dosen serta staf & karyawan Fakultas Hukum Unair. Tak lupa buat mbak-mbak KK yang sabar dan baik, makacih...
6. My stellar, ♥ Nina ♥ ^o^ yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan dorongan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini (*Thanks for inspiring me*), beserta keluarga pak Imbang di Jakarta.
7. Untuk sahabat-sahabatku: Dimas "Ariel", Arman "com boy", Adit, Ocha, Michenk dan Ikha. Semoga kisah kita abadi selamanya. ☺
8. Ibu'e arek-arek, Bu Indah atas pengertian dan kasih sayangnya kepada anak-anak "*kandang*" dan untuk mbak Ida dan Eka.
9. Boeat anggota *Four Mustkentheer*: Yudi "Jepang" (*The "Pretty" Godfather*), Adi "Goendoel" (*Wise Vice PRESIDENT*) dan Raymond "Kipat-kipat" ("*strong*" CEO). Semoga *underground movement* kita semakin berjaya di masa depan.

10. 'Tuk teman seperjuangan PLKH, KKN dan ambil angpao di kampus C, Mayo "YK", *Good Luck Bro!*
11. Boeat Reza "ma men" teman seperjuangan nonton konser LP, "99 *problems but bi**h ain't one!*"; Jacky "YR2", ayo semangat!!
12. Buat teman-teman di karmen: Praz "pak Dirjen", Jepo & Gio. Nyodok yuuk...
13. Teman-teman dan saudara-saudaraku di kampus, anak-anak "Kandang Ayam": Tito' "lil bRo", Dina "Ipeol", Ayip "Captain"& Lia, Hemin&Ata', Ardi "Hentai", Hendik "Ceper", Manto, Nouvel "Nedved", Threeman, Putu "meonk", Didit, Catur, Wira, Ryan "Kethu", Imam "crispy", Afid, Rommy, Heri "nge2k", Delta "mummy Abu Jamal", Adin "si B", Rizky, Damang, Banu "Konsleting Kabel", Adit, Putra "Komting '01", Dini "truk", Dian "tante" & Geng reseh (Dini "nonik", Diyah, Susi,&Dian).
14. Teman-teman KKN: Luthfi "pak Ketu", Gading, Aprida, "mami" Retno, Yus Achtini, Fika, Aulia, Erni, Neni, Satrio, Yoseph, dan Nova.
15. Teman-teman PLKH: Andhika, Muniri, Yuani, Dini "nDut", Ahnaf, Dewa dan Didin "mbah".
16. Mbak Titin dan suami, *thanks* tumpangannya di Jakarta.
17. Arek-arek Pasuruan: Dany "manap", Lutfi "telo", Citot, Loneb, Oyex, Andre "tokek", dll. *Piye kabare ker?*
18. Mas Al di Pucang Adi, terima kasih atas curhat dan masukan-masukannya. Mas Wicak (Adi's Brother) terima kasih atas pinjaman komputernya.

19. Ragil, Waki, Nuning, Djoened, Rustam, Rani, Rendy&Kadek, serta semua teman-teman angkatan 2001 FH Unair.
20. M.Y. Andalusia & N.R. Anggraeni, *thanks for our memories.*
21. Seluruh keluarga besar di Jombang.
22. Shinnizle, Chazy, BBB, Phoenix, Bourdie, & mr. Hahn, *thanks for the music, guyz!*
23. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan yang telah memberi warna dalam hidupku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi yang membacanya.

Surabaya, November 2005

Penulis,

Doan Hakim Yonatha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN..... i

MOTTO..... ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang..... 1
- 2 Rumusan Masalah..... 9
- 3 Penjelasan Judul..... 10
- 4 Alasan Pemilihan Judul..... 12
- 5 Tujuan Penulisan..... 13
- 6 Metode Penulisan..... 14
 - a. Pendekatan Masalah..... 14
 - b. Sumber Bahan Hukum..... 15
 - c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... 15
 - d. Analisa Bahan Hukum..... 16
7. Pertanggungjawaban Sistematika..... 16

BAB II. KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE DI INDONESIA

1. Perjanjian Arbitrase sebagai Titik Pangkal Lahirnya	
Kompetensi Absolut Arbitrase.....	18
a. Asas Pacta Sunt Servanda (Kebebasan berkontrak).....	18
b. Bentuk-Bentuk Perjanjian Arbitrase.....	22
b.1. Pactum de Compromitendo.....	23
b.2. Akta Kompromis.....	25
c. Kekuatan Berlakunya Perjanjian Arbitrase.....	28
d. Prinsip Separabilitas.....	31
e. Kompetensi Absolut Arbitrase.....	32
f. Kewenangan Pengadilan.....	34

BAB III. KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE TERHADAP

KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.....	39
2. Analisa Kasus PT. ENINDO melawan Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.....	48
2.1. Kasus Posisi.....	48
2.2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	50
3. Analisa Kasus PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF. Internatioanal Corporation.....	57
3.1. Kasus Posisi.....	57
3.2. Pertimbangan Hukum dan Amar putusan.....	59

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	69
2. Saran.....	70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam setiap sendi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari konflik kepentingan dengan sesamanya. Secara kodrati manusia dengan akal budi yang dimilikinya akan mencari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebuah konflik yang tidak terselesaikan akan berpotensi menjadi sebuah sengketa. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Demikian pula konflik dan cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.¹

Menurut doktrin *Trias Politica*, lembaga peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Badan Peradilan dijadikan sebagai “*the first and the last resort*” dalam penyelesaian suatu sengketa. Namun dalam perkembangannya, peradilan dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam bidang perdagangan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering membutuhkan waktu yang lama yang disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif sehingga memerlukan biaya yang mahal dan tidak efisien. Selain itu pengetahuan Hakim Pengadilan dinilai terlalu general dan sering kurang memahami permasalahan dalam dunia perdagangan.

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 2

Hal tersebut mendorong para pelaku perdagangan lebih memilih menyelesaikan sengketa dagang mereka melalui jalur non litigasi. Penyelesaian di luar pengadilan ini umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki beberapa bentuk antara lain negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa lainnya². Bila dibandingkan dengan pengadilan, maka arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain :³

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

² Munir Fuady (I), *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 40

³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* h. 112

Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering = RV*) S. 1847 : 52 Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Sebenarnya RV berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan yang berlaku bagi golongan bumiputra adalah HIR (Jawa dan Madura) dan RBG (untuk luar Jawa dan Madura). Berdasarkan Pasal 337 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan 705 RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputra.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase), maka keseluruhan ketentuan arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 81 Undang-Undang Arbitrase tersebut, yaitu :

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dengan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblaad 1847 : 52) dan Pasal 337 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglemenent Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku.

Agar dapat menempuh jalur arbitrase ini, maka para pihak yang bersengketa harus membuat perjanjian arbitrase (Pasal 1 ke- 1 jo Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase).

Pengertian dari perjanjian arbitrase terdapat dalam Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Arbitrase yang menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Arbitrase tersebut dapat ditarik unsur – unsur yang terdapat dalam perjanjian arbitrase yaitu antara lain :

- (a). adanya kesepakatan para pihak;
- (b). kesepakatan tersebut berupa pilihan forum dan tempat arbitrase,
- (c). dalam bentuk klausula atau perjanjian arbitrase,
- (d). dituangkan secara tertulis,
- (e). dibuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa.

Memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Arbitrase maupun unsur-unsur tersebut nampak bahwa pemahaman terhadap perjanjian arbitrase tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya. Dengan perkataan lain, prinsip-prinsip hukum perjanjian dengan sendirinya berlaku pula serta mewarnai perjanjian arbitrase.⁴ Perjanjian arbitrase tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak (*asas Pacta Sunt Servanda*) yang diatur dalam Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

⁴ Basuki Rekso Wibowo (I), *Perjanjian Arbitrase Dan Wewenang Arbitrase*, bahan kuliah (4) Penyelesaian Sengketa Alternatif FH Unair, h. 1

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang bersifat *assessor* yaitu perjanjian yang tidak berdiri sendiri melainkan bagian tambahan dari perjanjian pokoknya. Karena itu perjanjian arbitrase tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula yang terdapat dalam perjanjian pokok ataupun dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadi sengketa atau sesudah terjadi sengketa.

Adanya perjanjian arbitrase menimbulkan kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara. Tanpa adanya perjanjian arbitrase maka tidak akan pernah ada wewenang arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan.⁵ Dengan adanya perjanjian arbitrase maka akan melahirkan kompetensi absolut bagi arbitrase untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa yang terjadi antar para pihak dalam hubungan hukum tertentu. Pengadilan negeri secara otomatis tidak berwenang lagi untuk mengadili suatu sengketa hubungan hukum yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui cara arbitrase.⁶

Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sehingga adanya perjanjian arbitrase mengandung konsekuensi meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.⁷

⁵ *ibid*, h. 31

⁶ Racmadi Usman, *Op.Cit*, h.120

⁷ Basuki Rekso Wibowo (II), *Intervensi Peradilan Terhadap Arbitrase*, hand out 6/mata kuliah PSA FH Unair, h. 1

Berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) secara tegas mengatur kewenangan lembaga arbitrase di Indonesia. Akan tetapi masih ada perkara-perkara yang sebenarnya telah mengandung klausula arbitrase tetapi tetap diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, walaupun pihak tergugat telah mengajukan eksepsi yang menegaskan ketidak berwenangan dari Pengadilan tersebut.

Contohnya pada kasus *Tempo* melawan *Roche* yang terjadi pada tahun 2000, meskipun pihak tergugat telah mengajukan bukti bahwa dalam pasal 19 ayat (2) kontrak distribusi (*distribution contract*) yang menjadi sumber terjadinya sengketa tersebut mengandung klausula arbitrase, tetap saja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.⁸

Konflik wewenang mengadili (*jurisdictione geschil*) antara pengadilan dengan arbitrase dewasa ini sering terjadi dalam kasus kepailitan seiring dengan dibentuknya Pengadilan Niaga. Misalnya dalam kasus permohonan pailit PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO) melawan termohon pailit PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PT. PFF International Corporation. Semula PT. ENINDO mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No.14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak

⁸ Ricardo Simanjuntak, "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, 2002, h.87.

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena di dalam perjanjian kerja sama antara PT.ENINDO dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu terdapat klausula arbitrase sehingga menjadi kewenangan arbitrase.⁹ Kemudian PT. ENINDO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi No.12/K/N/1999 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa perkara tersebut¹⁰.

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No.13 PK/N/1999 menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa perkara *a quo*, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kewenangan absolut arbitrase dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary judicial*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu No.1 Tahun 1999 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 sebagai Undang-Undang Khusus (*Special Law*).¹¹

Dalam contoh kasus lainnya, yaitu antara PT. Tiara Marga Trakindo (dahulu Trakindo Utama) melawan termohon pailit PT. Hotel Sahid Jaya Internasional ternyata menghasilkan keputusan yang bertolak belakang dengan keputusan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999 tersebut di atas. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusan No.10 PK/N/2001 menolak permohonan pailit PT. Tiara Marga Trakindo

⁹ Salinan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 31 Maret 1999.

¹⁰ Salinan putusan Mahkamah Agung No.012/K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999

¹¹ Salinan putusan Peninjauan Kembali No. 13/PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999.

dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dan menegaskan bahwa perkara tersebut menjadi kompetensi absolut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Dari dua contoh kasus diatas terlihat terjadi “gesekan” kewenangan absolut antara arbitrase dengan Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa:

“Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.”

Rumusan Pasal tersebut menurut pendapat saya dapat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Niaga dengan arbitrase. Mengingat ruang lingkup kompetensi absolut arbitrase juga ada dalam bidang perniagaan.

Ruang lingkup kompetensi absolut arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Jika Pasal ini dikaitkan dengan penjelasan Pasal 66 (b) Undang - Undang Arbitrase maka yang dimaksud atau yang termasuk ruang lingkup bidang perdagangan adalah kegiatan-kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase mengatur tentang sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Pasal 616 RV mengatur bahwa tidak diperbolehkan mengadakan suatu persetujuan arbitrase mengenai alimentasi (nafkah), perceraian atau perpisahan meja dan tempat tidur, soal kedudukan hukum seseorang atau pada umumnya mengenai sengketa-sengketa dimana ketentuan hukum melarang diadakannya suatu perjanjian perdamaian.¹² Ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan RV tentang sengketa yang tidak boleh diselesaikan melalui arbitrase pada umumnya sama yaitu pada sengketa yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan pemisahan kompetensi absolut arbitrase dengan peradilan umum menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Bagaimana kompetensi absolut arbitrase terhadap perkara kepailitan?

¹² R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 183

3. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Kompetensi Absolut Arbitrase Terhadap Perkara Kepailitan”**.

Arti kata *Kompetensi* adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus sesuatu).¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan *Kompetensi Absolut* adalah penetapan wewenang mengadili secara jelas atau tegas tentang pengadilan atau tingkatannya dalam memeriksa atau mengadili.¹⁴ Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili¹⁵. Dalam skripsi ini *Kompetensi Absolut* yang dimaksud adalah kewenangan mutlak untuk mengadili bagi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa non litigasi, yang timbul akibat adanya perjanjian atau klausula arbitrase.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase, mengatur bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”

Arbitrase menurut Abdulkadir Muhammad :

“Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”¹⁶

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, h. 453

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986, h. 327

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 11

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, 1993, h. 276

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* :

*Arbitration is a process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision.*¹⁷

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka ke-1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan :

*Pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktifnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.*¹⁸

Pailit atau bangkrut dalam bahasa Inggris disebut dengan *bankrupt*.

Pengertian *bankrupt* menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it's debts as they are, or become due.*¹⁹

Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan *pailit* oleh Pengadilan yang berwenang. Dalam UU Kepailitan juga disebutkan pihak yang berhak mengajukan *permohonan pernyataan pailit* adalah : pihak debitur sendiri; satu atau lebih kreditur; Kejaksaan untuk kepentingan umum; Bank Indonesia jika

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6th ed*, ST. Paul Minn, West Publishing co, 1990, h.70

¹⁸ Munir Fuady (II), *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 8

¹⁹ Henry Campbell Black, *Op Cit*, h. 147

debiturnya bank; Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, atau Lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang publik.

4. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul “**Kompetensi Absolut Arbitrase Terhadap Perkara Kepailitan**” karena keberadaan arbitrase sebagai *extra judicial* dalam menangani sengketa di bidang perdagangan menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Hal ini juga tidak terlepas dari minat studi yang selama ini saya tempuh di bangku perkuliahan yaitu minat studi hukum bisnis.

Arbitrase dengan segala kelebihanannya adalah suatu cara alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang efektif karena tidak terlalu banyak menyita waktu dan biaya. Pengaturan arbitrase di Indonesia terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, arbitrase mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak.

Dengan terbentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 yang juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang perdagangan dapat menimbulkan konflik kewenangan untuk mengadili (*jurisdictione geschil*) antara Pengadilan Niaga dengan arbitrase. Khususnya dalam hal permohonan pernyataan pailit dimana para pihak sebenarnya telah sepakat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan segala

sengketa yang terjadi. Sehingga permasalahan ini pun dirasa perlu untuk dikaji dan dicari kebenaran materilnya demi tercapainya kepastian hukum.

5. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini selain untuk tujuan formil yaitu memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, ada beberapa tujuan lainnya yaitu:

1. untuk memperoleh pemahaman mengenai kompetensi absolut arbitrase di Indonesia.
2. untuk mengetahui bahwa sebelum ditetapkannya UU No. 37 tahun 2004, terjadi multi interpretasi mengenai lembaga mana yang berkompeten untuk menangani perkara kepailitan yang para pihaknya terikat klausula arbitrase.
3. untuk memperoleh kepastian hukum tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit di Indonesia.

Dan yang terakhir, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa pada khususnya.

6. Metode Penulisan

a) Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan dikaitkan dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statuta approach*). Menurut Moris L. Cohen bahwa penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan merupakan satu dari dua sumber otoritas hukum yang utama. Meskipun perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan imperatif, namun perundang-undangan tidak lengkap jika tidak ditafsirkan oleh para hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu.²⁰ Dalam skripsi ini menyajikan dua contoh kasus kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) artinya putusan yang dianalisa mulai dari putusan Pengadilan Niaga sampai putusan tingkat Peninjauan Kembali.

Untuk menganalisa contoh kasus tersebut menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar arbitrase dan kepailitan melalui analisa perturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian dapat diketahui kaitan antara hukum positif dengan prinsip-prinsip dasar arbitrase dan kepailitan serta penerapannya dalam praktek.

Dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

²⁰ M. Hadi Shubhan, *Case Approach Terhadap Beberapa Putusan Kepailitan*, Makalah Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), Proqram Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h.5, mengutip Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutschell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, p.5.

- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*).

b) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari 2 macam data yaitu data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur , tulisan ilmiah, dan artikel dari media cetak tentang arbitrase dan kepailitan.

c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan , putusan pengadilan, berbagai literature, tulisan-tulisan ilmiah, dan artikel di media cetak tentang arbitrase dan kepailitan. Pengelompokan berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

d) Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara normatif dengan menggunakan penalaran logis sistematis. Teknik ini digunakan dengan menganalisa permasalahan tentang kompetensi absolut arbitrase yang berhubungan dengan kasus permohonan pernyataan pailit yang dikaitkan dengan Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kepailitan. Untuk mempertajam analisa menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis dan *argumentum a contrario*.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi 7 sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai latar belakang. Sub bab kedua tentang rumusan masalah. Sub bab ketiga tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab keempat tentang alasan pemilihan judul. Sub bab kelima adalah tujuan penulisan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui untuk apa skripsi ini dibuat. Sub bab keenam tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab ketujuh adalah tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan mengenai permasalahan pertama tentang pengaturan pemisahan kompetensi absolut arbitrase dengan peradilan umum menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di

dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kontrak arbitrase sebagai titik pangkal lahirnya kompetensi absolut arbitrase dan akan dibahas juga mengenai ruang lingkup kompetensi absolut arbitrase.

Bab III adalah analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai apakah arbitrase memiliki kompetensi absolut untuk menangani kasus permohonan pernyataan pailit. Untuk menganalisa rumusan masalah tersebut maka dalam bab ini akan dibahas mengenai wewenang Pengadilan Niaga menurut Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena dalam membahas permohonan pernyataan pailit tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Pengadilan Niaga. Selanjutnya rumusan masalah tersebut akan langsung dikaitkan dengan contoh kasus, dalam hal ini penulis menggunakan dua contoh kasus yang mempunyai putusan yang berbeda. Dua putusan tersebut akan diperbandingkan satu sama lain berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu akan diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE DI INDONESIA

1. Perjanjian Arbitrase Sebagai Titik Pangkal Lahirnya Kompetensi Absolut Arbitrase

a. Asas Pacta Sunt Servanda

Untuk dapat menempuh jalur arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dagangnya, maka para pihak yang bersengketa harus membuat suatu perjanjian yang mengatur bahwa para pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dagang yang terjadi diantara mereka. Perjanjian ini disebut perjanjian arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ke-1 undang – undang Arbitrase yang berbunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dalam ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Arbitrase tersebut disebutkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan demi kepastian hukum dan mempermudah pembuktian bila diperlukan di kemudian hari.

Pengertian perjanjian arbitrase terdapat dalam Pasal 1 ke-3 Undang – Undang Arbitrase yaitu:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa , atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase dapat berupa klausula arbitrase yang menjadi satu kesatuan dalam perjanjian pokoknya. Dan perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri yang dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya. Karena pada prinsipnya, perjanjian arbitrase adalah perjanjian *assessor*.

Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, yakni istilah “perjanjian arbitrase” di satu pihak maupun istilah “klausula arbitrase” di pihak lain, namun sesungguhnya secara substansial mengandung maksud yang sama, yakni merupakan wujud dari kesepakatan para pihak yang telah memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka.²¹ Perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian *assessor* sehingga meskipun dibuat secara terpisah dari perjanjian pokoknya, namun isinya harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian *assessor* yaitu antara lain :

- (a) Isinya tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya
- (b) Tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya
- (c) Tidak ada tanpa adanya perjanjian pokoknya.²²

Dalam membuat perjanjian arbitrase maka para pihak tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

²¹ Basuki Rekso Wibowo (I), *Op Cit*, h.2

²² Munir Fuady (I), *Op Cit*, h.118

Syarat ke – (1) dan (2) dikenal sebagai syarat subyektif oleh karena menyangkut subyek perjanjian, sedangkan syarat (3) dan (4) dikenal sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut bersifat *imperatif* dan oleh karenanya harus dipenuhi secara *kumulatif*. Dengan konsekuensi apabila suatu perjanjian ternyata tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, akan membawa akibat bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif akan dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) yang mengandung pengertian bahwa perjanjian tersebut dianggap batal sejak semula dibuat dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif akan dinyatakan sebagai dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang mengandung pengertian bahwa perjanjian tersebut dianggap batal sesudah dinyatakan batal oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

Jika dihubungkan dengan Pasal 1233 BW yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.²⁴ Dengan diadakannya perjanjian arbitrase, maka para pihak yang membuatnya akan terikat dengan *asas pacta sunt servanda* yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW).

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XX, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 17-21

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h.18

Asas pacta sunt servanda telah diterima dan berlaku secara universal dan dianggap sebagai bangunan dasar dari hukum perjanjian.²⁵ Para pihak yang membuat perjanjian harus menghormati dan menaati isi dari perjanjian yang telah disepakati sebab apabila ada salah satu pihak yang mengingkari atau melanggar maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara hukum atas segala kerugian yang dideritanya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian arbitrase, maka dengan adanya *asas pacta sunt servanda* tersebut para pihak wajib menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui forum arbitrase. Hal ini membawa konsekuensi bahwa perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pembatalan perjanjian arbitrase harus dilakukan berdasarkan kesepakatan (*asas konsensualisme*) bersama para pihak yang membuat perjanjian arbitrase tersebut.

Perjanjian arbitrase ini juga terkandung asas kebebasan mengadakan perjanjian (*freedom of contract*) yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur perjanjian yang dibuatnya, bahkan dapat melanggar ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang isi dan bentuknya terserah oleh para pihak yang membuatnya.

Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 faktor yaitu :

1. Tidak boleh melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*);
2. Tidak boleh melanggar ketertiban umum; dan

²⁵ Basuki Rekso Wibowo (I), *Op Cit*, h.7

3. Tidak boleh melanggar kesusilaan.

Kebebasan mengadakan perjanjian yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase adalah kebebasan dalam menentukan bentuk, jenis maupun isi perjanjian, termasuk juga di dalamnya kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan forum dan tempat arbitrase (*choice of forum*) maupun pilihan hukum (*choice of law*) yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang timbul dari suatu perjanjian.

b. Bentuk – bentuk Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase karena hal ini sangat penting dalam menentukan bagaimana terlaksananya proses arbitrase di kemudian hari. Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatih, klausula-klausula arbitrase mencakup:

- a. komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. ruang lingkup arbitrase;
- c. apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc; apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbiter;
- d. aturan prosedur yang berlaku;
- e. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.²⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang – Undang Arbitrase menyatakan bahwa:

“perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

²⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.104-105

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau dibuat perjanjian arbitrase tersendiri sesudah timbulnya sengketa oleh para pihak, maka bentuk perjanjian atau klausula arbitrase tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk yaitu perjanjian arbitrase yang berbentuk *pactum de compromitendo* dan perjanjian arbitrase yang berbentuk *akta kompromis*. Berikut ini akan diuraikan mengenai dua macam bentuk perjanjian arbitrase tersebut.

b.1. Pactum de Compromitendo

Perjanjian arbitrase berbentuk *pactum de compromitendo* ini dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Jadi sejak awal terbentuknya kesepakatan perjanjian dagang, para pihak telah menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan melalui *arbitrase institusional* atau *arbitrase ad hoc*.²⁷

Walaupun istilah “*pactum de compromitendo*” secara harfiah berarti “akta kompromis” , tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara keduanya.²⁸ *Pactum de compromitendo* merupakan istilah untuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa sedangkan “akta kompromis” merupakan istilah untuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh

²⁷ Arbitrase intitusional bersifat permanen dan mempunyai *rule* (Pasal 1 ke-8 Undang-Undang Arbitrase) misalnya : BANI
Sedangkan arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus dan hanya bersifat insidental.

²⁸ Munir Fuady (I), *Op Cit*, h.117

para pihak setelah timbul sengketa. Di dalam Undang – Undang Arbitrase pengaturan tentang perjanjian arbitrase berbentuk *pactum de compromitendo* ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase yaitu:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”

Pactum de compromitendo ini biasanya dibuat atau dicantumkan menjadi satu kesatuan dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri. Dalam merumuskan klausula arbitrase ini diperlukan suatu kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Beberapa lembaga arbitrase merekomendasikan model klausula arbitrase diantaranya:

Model klausula arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI):

“Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa , sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Model klausula arbitrase oleh United Nations Commision for International Trade Law (UNCITRAL):

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract , or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.”

Model klausula arbitrase oleh International Chamber of Commerce (ICC):

“Any dispute arising in connection the present contract shall be finnallysettled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitratorsappointed in accordance with the said Rules.”²⁹

²⁹ Munir Fuady (1), *Ibid*, h.123-124

b.2. Akta Kompromis

Akta kompromis merupakan istilah untuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sesudah terjadinya sengketa atau perselisihan yang timbul dari perjanjian dagang mereka yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian buntutan (*assessor*).

Berbeda dengan *pactum de compromitendo* yang biasanya hanya dirumuskan secara umum dan sederhana, pada akta kompromis secara khusus dan ketat diatur syarat – syaratnya dalam Pasal 9 Undang – Undang Arbitrase. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa harus berupa perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, maka harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Syarat – syarat yang harus termuat dalam akta kompromis tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase yaitu antara lain:

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
- d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Syarat – syarat tersebut bersifat *kumulatif* artinya apabila salah satu tidak terpenuhi maka menurut Pasal 9 ayat (4) Undang–Undang Arbitrase, akta kompromis tersebut batal demi hukum. Salah satu syarat dalam akta kompromis

tersebut adalah telah ditunjuknya seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. Dalam mengangkat Arbiter, para pihak harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Syarat huruf "a" sampai dengan huruf "d" pada Pasal di atas adalah demi menjaga terjaminnya netralitas dan objektivitas seorang Arbiter atau Majelis Arbiter dalam melakukan proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan arbitrase. Sedangkan syarat huruf "e" adalah salah satu keunggulan dari arbitrase, yaitu seorang arbiter harus benar-benar memahami dan berpengalaman dalam bidang yang dipersengketakan.

Dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Hakim, Jaksa, Panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa hal ini dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas.

Menurut Basuki Rekso Wibowo, berdasarkan rumusan teks Pasal 12 ayat (2) UU No 30 tahun 1999 tersebut, dapat ditafsirkan secara *argumentum a contrario*, bahwa larangan tersebut tidak berlaku sesudah mereka menjalani purna tugas dan tidak lagi memegang jabatan tersebut. Sudah barang tentu, sepanjang

setelah menjalani pensiun dari tugas dan jabatannya masing-masing, kemudian mendalami bidang tertentu secara aktif dan terus-menerus, maka dapat saja yang bersangkutan dalam perkara tertentu diangkat sebagai seorang arbitrator. Sepanjang yang bersangkutan dalam kenyataannya memang diusulkan oleh pihak yang berperkara untuk bertindak sebagai arbitrator dalam suatu sengketa dagang yang telah terjadi.³⁰

Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pemilihan Arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan Arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk Arbiter atau Majelis Arbiter. Campur tangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penunjukan Arbiter atau Majelis Arbiter bukanlah suatu intervensi terhadap arbitrase. Karena ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, *kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) jo 13 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk ikut campur dalam penunjukan Arbiter. Sikap pengadilan dalam masalah penunjukan Arbitrator atau Majelis Arbitrase adalah pasif. Dalam pengertian pengadilan tidak bersikap pro aktif, yakni langsung melakukan campur tangan dalam menunjuk Arbitrator atau Majelis Arbitrase tanpa menunggu diajukannya permohonan perihal tersebut oleh

³⁰ Basuki Rekso Wibowo (III), *Pemilihan Arbitrator*, hand out 5/mata kuliah PSA FH Unair, h.8-9

para pihak.³¹ Jadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menunjuk Arbiter hanya timbul dalam keadaan tertentu yaitu apabila para pihak tidak dapat bersepakat dalam hal penunjukan Arbiter. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya kebuntuan dalam proses pemilihan Arbiter oleh para pihak yang bersengketa.

Penunjukan seorang atau lebih Arbiter oleh para pihak haruslah secara tertulis, begitu pula penerimaan penunjukan tersebut oleh seorang atau lebih arbiter harus secara tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:

“Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antar pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.”

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwa dengan dilakukan penunjukan secara tertulis mengakibatkan suatu perjanjian antara para pihak dengan Arbiter yang ditunjuk. Dan mewajibkan Arbiter atau para Arbiter memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang diperjanjikan bersama.

c. Kekuatan Berlakunya Perjanjian Arbitrase

Dengan telah disepakatinya perjanjian arbitrase oleh para pihak, maka secara juridis perjanjian tersebut mengikat para pihak (*asas pacta sunt servanda*). Artinya sengketa dagang yang terjadi atau akan terjadi di kemudian hari harus diselesaikan melalui arbitrase. Sebagai konsekuensi disepakatinya perjanjian

³¹ Basuki Rukso Wibowo (II), *Op Cit*, h.42

arbitrase tersebut maka sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Arbitrase yang menyebutkan bahwa:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

Para pihak dianggap telah dengan sadar menghilangkan haknya untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pasal 11 ayat (1) tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Arbitrase yang dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pernyataan pengadilan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili tersebut tidak bergantung ada atau tidaknya eksepsi non kompetensi absolut dari pihak yang berperkara.³² Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa:

“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) & (2) UU Arbitrase jo Pasal 134 HIR terlihat bahwa adanya perjanjian arbitrase tidak hanya mempunyai kekuatan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut melainkan juga berlaku secara *imperatif* bagi pihak pengadilan. Pihak pengadilan dalam hal ini meskipun bukan termasuk para pihak yang membuat perjanjian namun wajib menghormati dan karenanya juga terikat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.

³² Basuki Rekso Wibowo (II), *Ibid*, h.9

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan terhadap penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang – undang. Ketentuan Pasal ini termasuk ketentuan yang memaksa (*dwingend recht*) oleh karena itu apabila ada pihak yang terikat perjanjian arbitrase namun tetap mengajukan sengketa ke pengadilan negeri, maka pihak pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi dari pihak lawan harus dengan tegas menyatakan tidak berwenang mengadili. Kecuali apabila ada kesepakatan bersama dari para pihak yang dituangkan di dalam perjanjian dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat untuk mengenyampingkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelumnya.

Pengecualian yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase memberikan wewenang kepada pengadilan untuk ikut campur tangan dalam sengketa yang termasuk kompetensi arbitrase. Namun campur tangan pengadilan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Arbitrase. Yang berarti bahwa pengadilan tidak berwenang melakukan campur tangan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Hal-hal tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (2) adalah kewenangan pengadilan dalam hal penunjukan Arbiter, mengadili gugatan hak ingkar terhadap Arbiter, eksekusi putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Kewenangan yang diberikan kepada lembaga pengadilan tersebut semata-mata demi kelancaran proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) dan (2) ini merupakan pokok atau

inti dari pengaturan dalam Undang – Undang Arbitrase yang melahirkan kompetensi absolut bagi arbitrase.

d. Prinsip Separabilitas

Menurut Munir Fuady dalam perjanjian arbitrase ada suatu prinsip yang berlaku secara umum yaitu prinsip separabilitas. Yang dimaksud dengan prinsip separabilitas adalah perjanjian atau klausula arbitrase berdiri independen dan terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu , jika misalnya karena alasan apa pun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, perjanjian atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.³³

Prinsip di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang–Undang Arbitrase yang mengatur bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

Terjadinya keadaan yang disebutkan dalam huruf “f” dan huruf “h” diatur dalam Pasal 1381 BW. Menurut Subekti , berdasarkan ketentuan Pasal

³³ Munir Fuady (I), *Op Cit*, h.117

1381 BW terdapat paling tidak sepuluh cara hapusnya suatu perikatan yang meliputi :

- (1) Pembayaran;
- (2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- (3) Pembaharuan utang;
- (4) Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- (5) Percampuran hutang;
- (6) Pembebasan hutang;
- (7) Musnahnya barang yang terhutang;
- (8) Batal atau pembatalan ;
- (9) Berlakunya suatu syarat batal;
- (10) Lewatnya waktu.³⁴

Ketentuan dalam Pasal 10 huruf “f” dan “h” tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan perjanjian arbitrase sebagai perjanjian *assessor*. Seharusnya sebagai perjanjian yang bersifat *assessor*, perjanjian arbitrase mengikuti perjanjian pokoknya. Artinya apabila perjanjian pokok hapus atau batal maka secara otomatis perjanjian *assessor* juga akan menjadi hapus atau batal. Namun hal ini tidak berlaku bagi perjanjian arbitrase, yang menjadi suatu keistimewaan tersendiri bagi perjanjian arbitrase yaitu perjanjian pokok dapat saja hapus atau batal tetapi perjanjian arbitrase sebagai perjanjian *assessornya* tetap berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

e. Kompetensi Absolut Arbitrase

Telah dijabarkan di atas bahwa perjanjian arbitrase merupakan titik pangkal bagi lahirnya kompetensi absolut arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan syarat mutlak bagi lahirnya kompetensi absolut arbitrase untuk

³⁴ Subekti, *Op Cit*, h.64-78

memeriksa dan memutus suatu perkara. Sedangkan untuk ruang lingkup kompetensi absolut arbitrase diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase .

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan (*commercial law*) dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan Pasal tersebut tidak disebutkan bidang perdagangan apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Dengan jalan interpretasi sistematis, yakni dengan mengaitkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan penjelasan Pasal 66 (b) Undang-Undang Arbitrase maka akan diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud dengan “bidang perdagangan” adalah kegiatan antara lain bidang:

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman modal;
- Industri;
- Dan hak kekayaan intelektual.

Menurut Priyatna Abdurasyid, dewasa ini macam sengketa yang dapat diselesaikan secara arbitrase makin meluas, antara lain meliputi *paten, design, IPR, copy rights, consultation, agency, lincising, franchise, insurance, construction, trade, industry, environmental, fabrication, distribution, maritime, shipping, land/sea/air transportation, mining, joint venture, banking, finance,*

sport, air and space commercial utilization (aviation, direct broadcasting, telecommunication, remotesensing, internet), dan lain sebagainya.³⁵

Pada perkembangannya nanti, tidak tertutup kemungkinan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase semakin meluas. Namun perkembangan ini janganlah sampai terlalu jauh melampaui koridor sesungguhnya dari kewenangan arbitrase yaitu sengketa di bidang perdagangan. Hal ini untuk menghindari adanya konflik kewenangan untuk mengadili (*jurisdictione geschil*) antara lembaga peradilan dengan arbitrase.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Arbitrase. Menurut Pasal tersebut sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.³⁶

f. Kewenangan Pengadilan

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

³⁵ Basuki Rekso Wibowo (I), *Op Cit*, h. 32 mengutip Priyatna Abdurrasyid, "Future Development of Arbitration and ADR Practices in Indonesia (Privatization of Judicial System)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, 1998, h.74-82.

³⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, h.126

menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, maka pemerintah beserta badan legislatif membentuk UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁷

Dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut disebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan Pasal di atas mempertegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin adanya kemerdekaan kekuasaan yudisiil yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam ayat (2) disebutkan yang dimaksud Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain keempat badan peradilan tersebut, dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa dapat dibentuk suatu Pengadilan Khusus dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan

³⁷ Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman

Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Disamping itu berdasarkan Pasal 15 ayat (2), dibentuk pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangannya masing-masing. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan absolut atau mutlak dan kewenangan relatif. Wewenang absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa.³⁸ Wewenang relatif didasarkan pada wilayah kerja dan wilayah hukum yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan.

Apabila terjadi sengketa kewenangan untuk mengadili maka Mahkamah Agung (MA) sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

³⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.* h.11

Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- a. antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;*
- b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berkaitan dari lingkungan Peradilan yang sama;*
- c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara Lingkungan Peradilan yang berlainan.”*

Ketentuan Pasal 33 di atas berhubungan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa sengketa tentang wewenang mengadili dapat terjadi karena dua sebab yaitu:

- a. jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
- b. jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 30 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang disebabkan:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung tidak hanya berwenang untuk memutus sengketa wewenang untuk mengadili antar lembaga Peradilan saja, melainkan juga

berwenang untuk memutus sengketa wewenang untuk mengadili antara lembaga Peradilan dengan lembaga Arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 39 yang menyebutkan bahwa:

“Disamping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Dalam penjelasan Pasal 39 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tugas dan kewenangan lain“ dalam Pasal ini misalnya *arbitrase* dan sebagainya. Misalnya yang dibahas dalam tulisan ini adalah konflik kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Niaga dengan lembaga Arbitrase dalam kasus kepailitan yang sebelumnya para pihak telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka.

BAB III
KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE
TERHADAP KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga

Dewasa ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 jo. S. 1906 – 348. Pada tanggal 22 April 1998, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.

Perpu Kepailitan ini tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, yaitu *Faillissement Verordening* yang tertuang dalam S. 1905 – 217 jo. S. 1906 – 348. Melainkan, Perpu Kepailitan tersebut hanya “mengubah” dan “menambah” *Faillissement Verordening* yang bersangkutan. Karena secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama masih berlaku. Namun dengan begitu banyaknya Pasal-Pasal yang diubah (termasuk diganti) dan ditambah tersebut, maka sebenarnya secara materiil, perpu kepailitan tersebut telah “mengganti” peraturan yang lama tersebut.³⁹ Kemudian Perpu No.1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 yang mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 9 September 1998.

³⁹ Munir Fuady (II), *Op Cit*, h. 3-6.

Dalam UU No. 4 Tahun 1998 ini dibentuklah suatu badan peradilan khusus yang diberi wewenang untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Niaga. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur dalam BAB KETIGA...”

Dengan berlakunya undang-undang kepailitan ini mengakibatkan berpindahnya kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang ditetapkan sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) tersebut dipertegas dalam Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksudkan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga maka Pengadilan Negeri tidak berkompeten untuk menangani kasus kepailitan. Namun kompetensi absolut Pengadilan Niaga tidak hanya dalam perkara kepailitan saja, hal ini dijabarkan dalam Pasal 280 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan

memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.”

Tetapi dalam penjelasan Pasal tersebut tidak dijelaskan bidang-bidang perniagaan apa saja yang termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 282 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.”

Pasal tersebut juga tidak menyebut secara spesifik yang dimaksud dengan perkara lain di bidang perniagaan. Hal ini menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang tersebut mempunyai rencana untuk memperluas kewenangan Pengadilan Niaga di masa mendatang sehingga tidak hanya sebatas memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, melainkan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan Niaga menjadi pengadilan khusus yang mempunyai yurisdiksi atas masalah-masalah perniagaan dalam arti luas.

Pada waktu awal pembentukannya, Pengadilan Niaga hanya ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 281 ayat (2) disebutkan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga lainnya dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Sebelum Pengadilan Niaga lainnya tersebut terbentuk maka semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan

diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang ada dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Untuk menindak lanjuti amanat UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, kemudian diterbitkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada PN Ujung Pandang, PN Medan, PN Surabaya, dan PN Semarang. Pasal 2 Keppres No. 97 Tahun 1999 mengatur tentang kompetensi relatif masing-masing Pengadilan Niaga tersebut, yaitu antara lain:

- (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelum dikeluarkan Keppres No. 97 Tahun 1999 meliputi seluruh wilayah hukum Indonesia, maka pada saat Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1999 daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat hanya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 5 Keppres No. 97 Tahun 1999.

Hukum acara yang dipakai oleh pengadilan Niaga sama dengan hukum acara perdata sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 284 ayat (1). Adapun mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam perkara kepailitan terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama adalah dengan cara mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi:

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penunduan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

Dalam perkara kepailitan tidak disediakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi bagi para pihak bersengketa. Hal ini semata demi efisiensi waktu supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut di pengadilan. Sehingga para pihak bersengketa dapat segera melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 286 ayat (1). Jadi pihak yang tidak puas dengan keputusan majelis hakim kasasi, dapat mengajukan peninjauan kembali dengan dua alasan yaitu apabila:

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau

- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan perkara utang-piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening*, S. 1905:217 *juncto* S. 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut dirasa belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Kemudian dibentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 18 November 2004. Dengan mulai berlakunya undang-undang ini maka UU tentang Kepailitan (*Faillissements verordening* S. 1905:217 *juncto* S. 1906:346) dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 307 UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa terdapat beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini. Yang pertama adalah diberinya batasan yang tegas tentang pengertian "utang" demikian pula tentang pengertian

“jatuh waktu”. Dan yang kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴⁰

Adapun pengertian “utang” secara pasti diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam UU No.37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “utang” bukan hanya kewajiban debitor yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja melainkan semua kewajiban yang dapat dinyatakan dengan jumlah uang, yang timbul akibat perjanjian atau undang-undang.

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga yang untuk pertama kalinya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 306. Salah satu point penting dalam UU No. 37 Tahun 2004 ini terdapat dalam Pasal 303 yang mengatur bahwa:

⁴⁰ Lihat alinea 10 Penjelasan umum UU No.37 Tahun 2004

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.”

Dengan diaturnya hal tersebut secara *eksplisit*, maka untuk ke depannya dapat dihindari adanya konflik wewenang untuk mengadili (*jurisdictione geschil*) antara lembaga peradilan dengan lembaga arbitrase dalam menangani perkara permohonan pernyataan pailit. Penjelasan Pasal 303 tersebut menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang-piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun 1998 hal tersebut tidak diatur secara tegas, sehingga menimbulkan beberapa penafsiran dalam penerapan hukum di lapangan oleh para hakim Pengadilan Niaga. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya dengan menyertakan dua contoh kasus yang memperlihatkan adanya dua pendapat berbeda dari para hakim tentang kompetensi Pengadilan Niaga untuk menerima permohonan pernyataan pailit yang para pihaknya terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

Pada awal diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1998, Majelis Hakim Pengadilan Niaga cenderung berpendapat bahwa kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang harus dinisbikan bila berhadapan dengan klausula arbitrase. Pengadilan Niaga pada waktu itu cenderung berada pada posisi bahwa dengan

adanya klausula arbitrase, maka sebagai konsekuensi asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya akan menimbulkan kompetensi absolut lembaga arbitrase terhadap seluruh proses hukum apapun, termasuk juga proses kepailitan.

Pengadilan Niaga pada awal-awal berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 yang cenderung menolak mengadili permohonan pernyataan pailit apabila termohon dalam perlawanannya mengajukan klausula arbitrase sebagai dalil untuk menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit tersebut.⁴¹ Namun hal ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary jurisdiction* tidak dapat dinisbikan oleh klausula arbitrase.⁴² Selain itu Pengadilan juga berpendapat bahwa kepailitan berada di luar kekuasaan para pihak sebagai suatu materi yang dapat diperjanjikan bersama dan menimbulkan kewenangan absolut bagi arbitrase.⁴³

Putusan Kasasi No. 05/K/N/2001 tanggal 19 Februari 2001 dalam perkara antara PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya International, Mahkamah Agung justru berubah pendirian dengan menyatakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, karena Pengadilan Niaga adalah merupakan

⁴¹ Lihat putusan Pengadilan Niaga No.2/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst antara Chioda Sport Market vs. Para Bandung Propertindo; Putusan Niaga No.14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara PT Enviromental Network Indonesia vs. PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation; Putusan Niaga No.19/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara PT Basuki Pratama Engineering et. al vs. PT Megarimba Karyatama.

⁴² Lihat Keputusan Kasasi No.12/K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999

⁴³ Lihat Pasal 5 UU Arbitrase

bagian dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU No. 4 Tahun 1998.

2. Analisa Kasus PT. Enviromental Network Indonesia (PT. ENINDO) Melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu (PT. PPFW) Dan PPF. International Corporation (PPFIC)

2.1 Kasus Posisi:

PT. ENINDO menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari PT. PPFW dengan didasarkan pada perjanjian manajemen "*Turnkey*" pada tanggal 30 Oktober 1995. Sesuai perjanjian tersebut maka PT. ENINDO mengeluarkan biaya pekerjaan terlebih dahulu termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan akan dibayar secara berkala oleh PT. PPFW dengan menggunakan uang PPFIC selaku pemilik dan penyandang dana dari PT. PPFW. Namun pada tanggal 27 Juni 1997, pihak PT. PPFW dan PT. PPFIC menghentikan perjanjian secara sepihak meskipun perjanjian tersebut belum berakhir (menurut ketentuan angka 5.1, masa berlakunya perjanjian adalah 10 tahun terhitung mulai sejak tanggal 30 Oktober 1995). Sebagai konsekuensinya, PT. PPFW harus mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT. ENINDO sebesar US\$. 496.284,-

Sesuai janji PT. PPFIC dalam suratnya nomor 015/DIR/FM/98, bahwa mereka akan membayar ganti rugi tersebut secara mengangsur dalam dua kali pembayaran. Tahap pertama jatuh tempo tanggal 5 Oktober 1998 sebesar

US\$.250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$.246.284,- Namun sampai jatuh tempo berakhir, PT. PPFW belum membayar ganti rugi tersebut. Pada tanggal 5 Oktober dan 2 Nopember 1998 pihak PT. ENINDO telah memperingatkan kepada PT. PPFW dan PT. PPFIC untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pembayaran yang telah dijanjikan, tetapi hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari keduanya.

Ternyata selain mempunyai utang kepada PT. ENINDO, PT. PPFW juga menunggak pembayaran sewa tanah kepada Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae yang juga telah diajukan penagihan namun tidak mendapat tanggapan dari PT. PPFW dan PPFIC. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka PT. ENINDO mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. PPFW dan PPFIC kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, PT. PPFW dan PPFIC sebagai debitur dapat dimohonkan pailit karena mempunyai utang dari dua kreditur (PT. ENINDO dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae) yang salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2.2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Dalam mengambil putusan terhadap permohonan pernyataan pailit kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan salah satu pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan kompetensi arbitrase dengan mendasarkan pada Putusan MARI No. 455k/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 dan Putusan MARI No. 225k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang akhirnya melahirkan suatu Yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase, yaitu bahwa:

- Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga Arbitrase;
- Kemutlakan keterikatan pada klausula Arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Gugurnya kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase tersebut.

Berdasarkan pada Yurisprudensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia; karenanya berdasarkan penjelasan umum dari UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya poin ke 7 jo Pasal 284 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan mengenai Arbitrase/klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum; atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausula Arbitrase pada perjanjian Arbitrase antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II poin ke 14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud; karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI.

Menimbang, bahwa isi perjanjian yang menyangkut klausula Arbitrase sebagaimana tercantum dalam bukti KI.1 yang diajukan oleh Kreditur I selaku Pemohon maupun bukti KII.2 selaku Kreditur lain ternyata sampai saat permohonan ini diajukan ke persidangan tidak pernah ditarik oleh para pihak secara tegas, karena Majelis menyimpulkan bahwa klausula Arbitrase tersebut tetap berlaku diantara para pihak dengan akibat lebih lanjut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa/memutuskan permohonan ini.⁴⁴

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan dalam putusan tanggal 31 Maret 1999 No.14/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst, menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT. ENINDO.

Terhadap putusan *Judex Factie* tersebut, Pemohon pailit dalam hal ini PT. ENINDO mengajukan Kasasi (Pemohon Kasasi). Dalam keberatan-keberatan dalam memori kasasinya, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan UU No.4 Tahun 1998 disebutkan bahwa permohonan pailit yang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga vide Pasal 280 (1) yang selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 280 (1) yang berbunyi:

“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan palit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Berdasarkan ketentuan ini, menurut Pemohon kasasi, kewenangan mengadili terhadap permohonan pernyataan pailit hanya ada pada Pengadilan

⁴⁴ Salinan Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/Jkt.Pst tanggal 31 Maret 1999

Niaga yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain Pengadilan Niaga.

Mengenai pertimbangan *Judex Factie* tentang kompetensi absolut Arbitrase yang telah dijabarkan di atas, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan sebagai berikut:

Judex factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian "Turnkey" untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon Kasasi I, akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas Permohonan Pemohon Kasasi bukan menyangkut sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran dan Judex Factie telah memposisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradilan umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 tersebut di atas, yaitu permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, berarti pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepailitan, tidak terkecuali Badan Arbitrase;

Sebagai peraturan yang khusus UU No.4/1998 tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasarkan pada alasan hukum "Pacta Sunt Servanda", bahkan jika diteliti lebih jauh, supremasi dari undang-undang tersebut melintasi Hukum Perdata Umum, karena putusan kepailitan otomatis menghentikan seluruh proses perdata dan atas segala sita apapun bentuknya menjadi kehilangan kekuatan hukum karenanya, sudah barang tentu klausula apapun dalam suatu perjanjian yang bertentangan dengan UU No.4/1998 harus dikesampingkan.⁴⁵

Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini pada intinya sebagai berikut:

- *Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi di atas dapat dibenarkan, karena adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang;*

⁴⁵ Salinan putusan kasasi No.12/K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999

- *Bahwa berdasarkan Pasal 615 Rv, yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak artinya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan pasal 615 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase.*
- *Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan yaitu UU No. 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase karena telah diatur secara khusus dalam UU No. 4 tahun 1998 khususnya Pasal 280 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.*

Pada poin ke-2 pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dinyatakan bahwa yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dikuasai secara bebas oleh para pihak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian, meskipun arbitrase lahir sebagai akibat adanya perikatan yang dengan sendirinya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*Pacta Sunt Servanda*) pada Pasal 1338 BW dan kemudian menimbulkan kompetensi absolut bagi arbitrase. Pada akhirnya para pihak tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan berjanji untuk tunduk atas penyelesaian seluruh masalah yang timbul kepada proses arbitrase.

Jadi menurut pendapat saya, berdasarkan UU Kepailitan maka permohonan pailit tidak termasuk dalam hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan kata lain para pihak tidak mempunyai pilihan lain selain mengajukan permohonan kepailitan melalui Pengadilan Niaga.

Hal ini senada dengan pendapat M. Hadi Shubhan yang menyatakan bahwa UU Kepailitan merupakan *lex specialis* dari UU Arbitrase. Dalam UU Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa pengadilan Niaga merupakan satu-satunya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan tidak bisa dikesampingkan oleh klausula arbitrase. Undang-Undang tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian.⁴⁶

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada tanggal 25 Mei 1999 No. 12 K/N/1999 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi PT. ENINDO dan menyatakan Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT. ENINDO dan menyatakan PT. PPFW dan PPFIC dalam keadaan pailit.

⁴⁶ M.Hadi Shubhan, *Op Cit*, h. 42-43.

Terhadap putusan pada tingkat kasasi tersebut, para Termohon Kasasi (PT. PPFW dan PPFIC) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya pada tanggal 2 Agustus 1999 No.13/PK/N/1999, Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi No.12/K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 karena permohonan kasasi tersebut diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1998. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya permohonan kasasi diajukan dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Putusan Pengadilan Niaga pada perkara ini ditetapkan/diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999. akan tetapi permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999 sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja.

Permohonan kasasi tersebut diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 4/1998. seharusnya Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi tersebut tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim PK dalam kaitannya dengan klausula arbitrase dalam perjanjian hampir sama dengan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Kasasi. Pada intinya, Pendapat Mahkamah Agung (Majelis Hakim PK) dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa dengan dibatalkannya putusan kasasi tersebut maka secara otomatis yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, oleh*

karena itu MA akan mempertimbangkan apakah putusan PN tersebut dapat dipertahankan;

- Menimbang bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena adanya klausula arbitrase;
- Menimbang bahwa tentang klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 pengadilan niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletakkan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri;
 2. Bahwa akan tetapi Pasal 280 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yurisdiksi Substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara lain di bidang perniagaan, hal mana kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Uuini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;
 3. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, status hukum dan kewenangan Pengadilan Niaga (*Legal Status and Power*) memiliki kapasitas (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998;
 4. Bahwa memang benar klausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU No.14 tahun 1970 Jo Pasal 337 HIR dan Pasal 615-651 Rv telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;
 5. Bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausula arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "*Azas Pacta Sunt Servanda*" yang digariskan Pasal 1338 KUHPd;
 6. Bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh UU No. 4 Tahun 1998 sebagai UU khusus (*special law*);

7. *Bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis PK berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili a quo harus dibatalkan.*⁴⁷

Dengan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim PK berpendapat bahwa Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary judicial* mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit yang tidak dapat dikesampingkan dengan kompetensi arbitrase sebagai *extra judicial* meskipun para pihak dalam perjanjiannya memuat klausula arbitrase. Yurisprudensi MA ini kemudian dikuatkan dengan 303 UU No. 37 Tahun 2004, yang belum dibentuk pada saat terjadinya sengketa *a quo*.

3. Analisa Kasus PT. Tiara Marga Trakindo (dahulu PT. Trakindo Utama) Melawan PT. Hotel Sahid Jaya International.

3.1 Kasus Posisi

PT. Tiara Marga Trakindo (selanjutnya disebut PT. Trakindo) yang merupakan suatu Badan Hukum yang bergerak dalam jenis usaha alat besar dan suku cadangnya mengadakan perjanjian pemborongan kerja dengan PT. Hotel Sahid Jaya International (PT. HSJI) dalam hal pengadaan dan pemasangan genset untuk pengerjaan proyek Menara Sahid.

⁴⁷ Salinan putusan Peninjauan Kembali No.13 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999

Hubungan hukum keperdataan antara PT. Trakindo dengan PT HSJI dituangkan dalam Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/1996 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Nopember 1996. Setelah PT. Trakindo menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian *a quo*, ternyata pihak PT HSJI tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Trakindo. Sehingga mengakibatkan PT. HSJI berhutang kepada PT. Trakindo sebesar Rp.738.849.592,-

Oleh karena PT. HSJI dinilai telah melakukan wanprestasi, maka PT. Trakindo mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mana sesuai dengan klausul arbitrase dalam perjanjian *a quo*.

Dalam amar putusannya No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, Majelis Arbiter BANI memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PT. Trakindo) sebagian.
- Menyatakan Termohon (PT. HSJI) telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.
- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/1996 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum.
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebesar Rp.748.085.592,- dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.
- Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua.⁴⁸

⁴⁸ Kutipan Putusan Majelis Arbiter BANI No: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999.

Putusan Majelis Arbiter BANI tersebut telah didaftarkan (deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 016/Wasit/1999/PN.JKT.PST tanggal 5 Nopember 1999. Sedangkan pihak PT. HSJI sebagai Termohon tidak mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut sampai pada habisnya tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase.⁴⁹

Berdasarkan putusan arbitrase di atas, PT. Trakindo telah beberapa kali meminta PT. HSJI agar melaksanakan kewajibannya secara sukarela. PT. Trakindo juga telah dua kali melayangkan somasi terhadap PT. HSJI agar membayar hutang *a quo*. Meskipun demikian, PT. HSJI tetap tidak membayar prestasinya sehingga pada akhirnya PT. Trakindo mengajukan permohonan pailit terhadap PT. HSJI kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini juga didasarkan atas adanya bukti bahwa PT. HSJI mempunyai hutang kepada kreditur-kreditur lainnya.

3.2 Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo dengan dasar adanya hutang yang telah jatuh tempo dan adanya beberapa kreditur lainnya, PT. HSJI selaku Termohon pailit mengemukakan beberapa tanggapan sebagai berikut:

1. Mengenai pilihan hukum, bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada BANI;

⁴⁹ Menurut Pasal 71 UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

2. Permohonan Kepilitan melanggar azas '*Ne bis In Idem*'⁵⁰;
3. Permohonan Kepilitan '*premature*' atau belum waktunya diajukan;
4. Termohon masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dan oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan kuat untuk memelilitkan Termohon.

Mengenai tanggapannya pada nomor 2 tersebut yaitu bahwa permohonan pailit oleh PT. Trakindo adalah melanggar azas *Ne bis in idem*, Termohon mengemukakan bahwa hal tersebut terbukti antara rol perkara a quo No.80/PILIT/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst sama dengan putusan arbitrase Nasional Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yaitu subjek para pihak yang berperkara dan obyek yang disengketakan sama. Bahwa mengenai azas "*Ne bis In Idem*" telah berulang kali dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain: Putusan MARI No.123 K/Sip/1969 tanggal 23 April 1969, Putusan MARI No.145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, Putusan MARI No. 1079 K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979.

Dalil hukum ini dikemukakan oleh pihak Termohon karena tidak terlepas dari ketentuan pada Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi:

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

Penjelasan Pasal 60 menyatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya perlawanan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase.

⁵⁰ Lihat Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP.

Dasar hukum azas "*Ne bis In Idem*" terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP yang artinya bahwa seseorang tidak boleh dituntut ulang karena melakukan sesuatu yang telah diputuskan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Azas ini bertujuan demi tercapainya kepastian hukum. Dapat dibayangkan apabila ada bermacam-macam putusan pengadilan mengenai satu kasus yang sama, maka hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pengadilan. Namun apakah azas tersebut sudah tepat untuk diterapkan dalam kasus ini? Karena yang diputus oleh Majelis Arbiter tersebut adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon, sedangkan kasus yang diajukan kepada Pengadilan Niaga adalah tentang permohonan kepailitan.

Sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak menyinggung sama sekali tentang tanggapan dari pihak Termohon tentang azas "*Ne bis In Idem*" ini. Dalam putusan No. 80/ Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut ternyata telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut oleh Pemohon PT. Trakindo Utama telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 No. 016/Wasit/1999/PN.JKT.PST. dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 U.U No.30 tahun 1999;*
- *Menimbang, bahwa putusan Arbitrase tersebut menurut Pasal 60 U.U No.30 tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Termohon dalam hal ini PT. Hotel Sahid Jaya International tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak dalam hal ini atas permohonan PT. Trakindo Utama;*

- Menimbang, bahwa "perintah" sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (lihat Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 UU No.30 Tahun 1999) dan putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dalam hal ini PT. Trakindo Utama seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, Majelis berpendapat "berlebihan" dan harus ditolak karena proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani atau dilaksanakan oleh Pemohon.⁵¹

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Trakindo terhadap PT. HSJI. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis lebih mencermati proses hukum acara arbitrase. Hal ini mengingat bahwa sebelum sengketa tersebut diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, telah diputus terlebih dahulu melalui lembaga arbitrase terkait masalah wanprestasi yang dilakukan oleh PT. HSJI. Namun anehnya pihak PT. Trakindo yang dimenangkan dalam proses arbitrase tersebut tidak mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 61 UU Arbitrase bahwa Ketua Pengadilan Negeri baru dapat mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase hanya atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Atau dengan

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Niaga No. 80/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2001

kata lain Pengadilan Negeri tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah eksekusi putusan arbitrase atas inisiatifnya sendiri.

PT. Trakindo ternyata lebih memilih untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga daripada mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal inilah yang dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai tindakan yang “berlebihan”, karena sebenarnya proses arbitrase belum benar-benar selesai.

Jadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Niaga dalam menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon (PT. Trakindo) bukan disebabkan adanya pengakuan bahwa adanya perjanjian arbitrase menisbikan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan kepailitan. Melainkan semata karena sengketa tersebut telah diputus oleh BANI yang menurut UU Arbitrase keputusannya bersifat *binding and final*. Yang seharusnya oleh salah satu pihak dimintakan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut dengan sukarela.

Atas putusan Majelis Hakim Niaga tersebut, PT. Trakindo mengajukan Kasasi. Dalam memori kasasinya, PT. Trakindo mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa tindakan pengajuan permohonan pailitnya merupakan suatu tindakan yang “berlebihan” karena tidak mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase. Menurut Pemohon Kasasi, ketentuan dalam Pasal 61 UU Arbitrase tentang pengajuan permohonan eksekusi bersifat *fakultatif* (optional/pilihan) dan sama sekali tidak bersifat *imperatif*. Artinya hal tersebut

tidak wajib dilakukan oleh para pihak. Sehingga Pemohon Kasasi merasa berhak untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, karena putusan arbitrase dalam permohonan kepailitan *a quo* merupakan bukti yang sah bahwa Termohon Kasasi (PT. HSJI) adalah Debitur yang berhutang terhadap Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi juga mencoba menganalogikan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/N/1999, bahwa Hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menilai kapasitas ataupun menentukan tindakan Pemohon Kasasi, apakah akan mengajukan permohonan Kepailitan ataukah permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas suatu putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan. Menurut Majelis Hakim Kasasi, Pengadilan Niaga dalam kasus *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum. Artinya bahwa Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Niaga dalam memutus permohonan kepailitan tersebut.

Dalam pertimbangan hukum lainnya, Majelis Hakim Kasasi menambahkan hal-hal sebagai berikut:

- *bahwa suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk;*
- *bahwa Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;*
- *bahwa demikian pula Pengadilan Niaga juga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, karena pengadilan Niaga adalah merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Kepailitan (sebagaimana telah diubah dengan*

Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998);

- *bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.⁵²*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi di atas sangat bertolak belakang dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 12 K/N/1999 dan putusan Majelis PK dalam putusan PK No. 13/PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Dalam putusan kasasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary judicial* mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang tidak dapat dinisbikan oleh klausula arbitrase.

Sedangkan Majelis Hakim PK menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga telah diberi kewenangan secara khusus oleh UU No. 4 Tahun 1998 untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan.

Atas Putusan Kasasi No. 05/K/N/2001 tanggal 19 Februari tersebut, PT. Trakindo mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Pemohon PK mengajukan alasan-alasan PK yang pada intinya sebagai berikut:

1. *Bahwa, antara Pemohon PK (PT. Trakindo) dan Termohon PK (PT. HSJI) sudah tidak ada sengketa (non ipso jure compensatur). Oleh karena itu pertimbangan MA tingkat kasasi yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, yang kemudian dijadikan dasar alasan tidak berwenangnya Hakim Pengadilan Niaga mengadili permohonan a quo adalah tidak relevan dengan*

⁵² Salinan Putusan kasasi No.05 K/N/2001 Tanggal 19 Februari 2001.

permohonan kepailitan a quo dan merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pemohon PK juga menambahkan bahwa permohonan pelaksanaan Putusan (eksekusi) Pengadilan Negeri atau Putusan Arbitrase menurut Hukum Acara Perdata adalah bersifat fakultatif artinya tidak harus dilaksanakan oleh para pihak.

2. *Bahwa, Pemohon PK mohon perhatian Majelis Hakim Agung PK, agar memperhatikan sumber hukum tentang Kepailitan khususnya Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan wewenang khusus kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan Kepailitan.*

Walaupun perjanjian Arbitrase merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dan tidak dapat mengesampingkan Pengadilan Niaga (unwaiving, because it is extra ordinary), karena Pengadilan Niaga secara lex specialis mempunyai kewenangan khusus untuk mengadili suatu permohonan kepailitan.

3. *Bahwa putusan BANI a quo adalah merupakan syarat formil bagi Pemohon PK untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon PK.*
4. *Bahwa, di dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Niaga di Jakarta dan di tingkat kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan adanya hutang Termohon PK kepada Pemohon PK yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.*
5. *Bahwa, di dalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas telah terbukti secara sah dan menyakinkan adanya hutang Termohon PK kepada PT. Kopra Antar Buana sebagai kreditur lainnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pula.*

Terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon PK tersebut di atas, Majelis Hakim PK menyatakan dalam putusannya tanggal 16 Mei 2001 No. 10 PK/N/2001 bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan karena Majelis Kasasi telah tepat menerapkan hukum, sehingga kompetensi absolut penyelesaian perkara adalah menjadi wewenang BANI.

Dalam pertimbangan hukum lainnya, Majelis Hakim PK menyatakan bahwa meskipun putusan BANI tidak dieksekusi oleh pihak Termohon PK, bukanlah berarti bahwa upaya yang ditempuh melalui proses kepailitan. Maka

permohonan PK yang diajukan PT. Trakindo tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Saya dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PK tersebut. Karena apabila pihak Termohon PK tidak melaksanakan putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara sukarela, seharusnya pihak Pemohon PK mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri dan bukannya mengajukan permohonan pailit berdasarkan putusan arbitrase *a quo*. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 UU Arbitrase. Oleh karena ketentuan ini bersifat *fakultif*, sehingga saya menganggap bahwa PT. Trakindo sebagai Pemohon Pailit telah menyalahi haknya yang telah diberikan oleh UU Arbitrase dengan tidak mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase *a quo*

Saya juga menilai bahwa PT. Trakindo tidak bersungguh-sungguh dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan PT. HSJI melalui jalur arbitrase. Dalam kasus *a quo* terkesan bahwa putusan arbitrase hanya dijadikan "batu loncatan" bagi PT. Trakindo untuk memailitkan PT. HSJI. Hal ini mungkin saja terjadi karena akibat hukum dari kepailitan lebih kompleks dibanding hanya sekedar melaksanakan eksekusi putusan arbitrase. Sesuai Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kecuali kekayaan Debitor yang disebutkan dalam Pasal 22 UU tersebut. Tetapi berdasarkan isi dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun

2004, maka tindakan PT. Trakindo tersebut dapat dibenarkan. Karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam alinea terakhirnya menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka putusan arbitrase dapat dijadikan alasan untuk memailitkan seseorang atau badan hukum yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Adanya ketentuan ini mengakibatkan pihak yang dimenangkan dalam proses arbitrase mempunyai dua pilihan tindakan hukum yang dapat dilakukannya apabila pihak lawan tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela yaitu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri atau mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk menempuh jalur arbitrase, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Perjanjian arbitrase merupakan titik pangkal timbulnya kompetensi absolut lembaga arbitrase (*extra judicial*). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian suatu sengketa yang para pihaknya telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan kata lain perjanjian arbitrase menyingkirkan kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan negara biasa (*ordinary state court*) untuk menyelesaikan sengketa yang lahir dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*.
- b. Pengadilan Niaga adalah sebuah peradilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998. Pengadilan Niaga diberi wewenang khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kewenangan Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary jurisdiction* dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan tidak dapat dinisbikan oleh klausula arbitrase karena Undang-Undang Kepailitan merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Arbitrase.

2. Saran

- a. Dengan berlakunya asas *Pacta sunt servanda* dalam perjanjian arbitrase, hendaknya para pihak sungguh-sungguh beritikad baik menaati kesepakatan yang telah mereka buat dengan menyerahkan sengketa bisnis mereka kepada lembaga arbitrase demi tercapainya *win-win solution*. Begitu juga antara lembaga Arbitrase dan Peradilan hendaknya saling menghormati kompetensi absolut masing-masing sehingga dapat dihindari terjadinya konflik kewenangan untuk mengadili (*jurisdictione geschil*). Dalam praktiknya Arbitrase juga memerlukan peran dari lembaga Peradilan. Misalnya dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam hal pengangkatan Arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk Arbiter untuk menangani sengketa tersebut. Begitu juga dalam hal eksekusi putusan arbitrase, apabila para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kehadiran Arbitrase diharapkan dapat lebih meringankan beban perkara di bidang perdagangan yang harus ditangani oleh Pengadilan. Dengan demikian diharapkan antara lembaga Peradilan dan Arbitrase dapat saling mendukung eksistensi masing-masing dan dapat menjadi mitra dalam penegakan hukum di Indonesia demi terwujudnya keadilan.
- b. Dibentuknya undang-undang Kepailitan yang baru yaitu UU No. 37 Tahun 2004 untuk menggantikan UU No. 4 Tahun 1998 telah memberikan

kepastian hukum bagi para Pemohon Kepailitan. Khususnya bagi Pemohon yang terikat klausula arbitrase karena pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 telah dengan tegas menyatakan Pengadilan Niaga berwenang menerima permohonan pernyataan pailit meskipun para pihaknya terikat klausula arbitrase. Jadi untuk kedepannya diharapkan tidak muncul lagi multiinterpretasi dari para Hakim Niaga tentang kedudukan Pengadilan Niaga terhadap klausula arbitrase. Berdasarkan Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 maka Pemohon berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga atas dasar putusan Arbitrase. Ketentuan ini dapat mendorong bagi pihak yang dijatuhi sanksi untuk melaksanakan putusan Arbitrase dengan sukarela daripada mereka dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga. Karena akibat hukum dari pernyataan pailit akan lebih merugikan bagi pihak Termohon. Ketentuan ini memberikan pilihan bagi pihak yang dimenangkan oleh proses arbitrase. Karena apabila pihak lawan tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (berdasarkan UU Arbitrase) atau mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga (berdasarkan UU Kepailitan).

DAFTAR BACAAN

Buku:

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

....., *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

....., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Usman, Racmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

....., *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kamus:

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary 6th ed*, ST. Paul Minn, West Publishing co, 1990.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan, 1989.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, S. 1847 : 23).

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, S. 1847 : 52).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang (LN No. 135/1998, TLN No. 3778).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LN No. 138/1999, TLN No. 3872).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No.
8/2004, TLN No. 4358).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LN No. 9/2004, TLN
No. 4359)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131/2004, TLN No. 4443).

Putusan Pengadilan Dan Putusan BANI:

Putusan Pengadilan Niaga No. 14/ Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 31 Maret
1999.

Putusan Kasasi No. 12 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999.

Putusan Peninjauan Kembali No. 13/PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999.

Putusan Pengadilan Niaga No. 80/Pilit/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2001.

Putusan Kasasi No. 05 K/N/2001 tanggal 19 Februari 2001.

Putusan Peninjauan Kembali No. 10 PK/N/2001 tanggal 16 Mei 2001.

Putusan Majelis Arbiter BANI No: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999.

Bahan Kuliah:

Wibowo, Basuki Rekso, *Perjanjian Arbitrase Dan Wewenang Arbitrase*, bahan kuliah (4) Penyelesaian Sengketa Alternatif, FH Unair.

Wibowo, Basuki Rekso, *Pemilihan Arbitrator*, Hand Out 5/mata kuliah PSA, FH Unair.

Wibowo, Basuki Rekso, *Intervensi Peradilan Terhadap Arbitrase*, Hand Out 6/mata kuliah PSA, FH Unair.

Makalah:

Shubhan, M. Hadi , *Case Approach Terhadap Beberapa Putusan Kepailitan*, Makalah Mata Kuliah Penujang Disertasi (MKPD), Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unair, Surabaya, 2001.

Majalah:

Jurnal Hukum Bisnis, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Volume 21, Oktober-November, 2002.

**DEMI KEADILAN PERDASARKAN
KEJUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali perkara niaga telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9 Jakarta Pusat ;
2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), Suatu Perusahaan Terbuka (Go Publik) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary; Alberta T3H 3C7, Canada, dalam hal ini dikuasanya diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur No. 7 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 1999 dan 8 Juni 1999.

Pemohon-Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Termohon-Termohon Kasasi/Termohon/Debitur I, II ;

m e l a w a n

1. PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan M.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Palmer Situmorang, S.H., Horas Sitaga, S.H. dan Anita Lie, S.H. berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999.
2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE, berkedudukan di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Suiawesi Selatan ;

Termohon peninjauankembali dahulu Pemohon dan turut Termohon Kasasi/Kreditur I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi (Pemohon Pailite) telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 12 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaraanya melawan Termohon peninjauankembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi (Termohon Pailite) dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perjanjian manajemen "Turn key" tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan Penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A) ;

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (bukti P-3) ;

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon ;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,66 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US\$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284 (bukti P-4) ;

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak perusahaan dan merupakan aset dari Termohon II ;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Suratnya nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara menanggung dalam dua kali

pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A) ;

bahwa melalui Suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan pengalihan kepada Termohon I dan Termohon II menjawabnya dengan Suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A) ;

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A) ;

bahwa sesuai dengan Suratnya No. 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari / lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A) ;

bahwa dengan Suratnya No. 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pemimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A) ;

bahwa sesuai Surat tanggal 5 Oktober 1998 dan Surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A) ;

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran vide P-11 dan P-12 tidak diniraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan bertukad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15) ;

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada Kreditor lain, yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tan: Tambak PSSF Maserrocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENTINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Palmer Situmorang, S.H. dan kawan-kawan tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkr.Pst.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) ;
- Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation dalam keadaan pailit ;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas ;
- Mengangkat Sdr. Yan Apul, S.H., ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator ;
- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 22 September 1998 No. M.C9-TH.05.10 tahun 1998 ;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 012 K/N/1999 dan 8 Juni 1999 dijatuhkan, kemudian Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 1999 diajukan permohonan peninjaukembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjaukembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sessama pada tanggal 23 Juni 1999, kemudian teradapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 1999 ;

1. H. Andi Baddrussamad (Ketua) ;
2. H.M. Amir Parata (Anggota) ;
3. Drs. Sudiman Taska (Anggota) ;
4. M. Jufrri (Anggota) ;

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanri-Sang, Kecamatan Matirosome, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1995 (bukti P-16, P-17, P-18) ;

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditor lain tersebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-19 dan P-20) ;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat saudara Yan Apul, S.H. yang ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : Register C.IIUM.O1-10 tahun 1998 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memurnikan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan Termohon PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Pailit ;
 3. Menunjuk Hakim Pengawas ;
 4. Mengangkat saudara Yan Apul, S.H., ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator ;
 5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon ;
- Menimbang , bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum:

a. Melanggar pasal 184 HIR ayat (b) dan (c) berikut penjelasannya dengan tidak memuat uraian ringkas kontra memori kasasi dalam putusan, alasan-alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dari putusan serta melanggar pasal 178 HIR sub 1 dengan tidak menggerakan segala alasan hukum termasuk yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

b. Tidak mempertimbangkan tentang Formil Pemohon kasasi apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima;

c. Melanggar pasal 284 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang memperlakukan HIR/RV sebagai Hukum Acara Perkara Niaga, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998.

Bahwa namun demikian Hakim Kasasi hanya berpedoman pada pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hal mana terbukti dari pertimbangan Hakim Kasasi yang langsung membenarkan alasan kasasi ad. 1 tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum oleh judex facti tersebut;

d. Pendapat hakim Kasasi yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak didasar oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut kewenangan mengadili yang berkaitan dengan arbitrase lagi pula Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak mengatur tentang Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase;

e. Hakim Kasasi tidak konsisten karena dalam putusannya menyatakan Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara ini, namun tidak

memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa kembali perkara tersebut, tetapi Hakim Kasasi langsung bertindak sebagai judex factie.

Bahwa meskipun Hakim Kasasi bertindak sebagai judex facti namun tidak mempertimbangkan hal-hal yang merupakan kewenangan judex facti, yaitu tentang pertimbangan mengenai fakta (tanggapan Termohon), pertimbangan hukum dan pertimbangan tentang bukti-bukti;

f. Hakim Kasasi tidak konsekwen dengan pendapatnya sebab dalam perkara Nomor : 03 K/N/1998 berpendapat bahwa karena utang yang ditagih dalam perkara a quo adalah bersumber dari hubungan hukum pengikatan jual beli, sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jelas bahwa pengertian utang adalah utang pokok dan bunganya namun dalam perkara Kasasi Nomor : 012 K/N/1999 (dengan Majelis Hakim yang sama) yang materinya perkaranya juga bersumber dari "Perjanjian Penerimaan Bangunan" bukan "Perjanjian Pinjam Meminjam uang", namun ternyata Hakim Kasasi berpendapat lain atau tidak sama dengan pendapatnya yang pertama;

2. Adanya Novum:

a. Surat Pernyataan dari H. Badarussamad, bertindak selaku Ketua dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FOSP Maserrocinnae, Jampore, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-I) yang pada intinya mengakui bahwa:

- Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah meskipun belum lunas;
- Mencabut kembali Surat No. 014/MCN.III/99 tanggal 7 Maret 1999 dan dianggap tidak pernah ada;
- Pemohon PK I dan II/Debitur I dan II tidak lagi diklasifikasikan sebagai Debitur I dan II;
- Masih ingin proyek diteruskan karena penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Petani dan meningkatkan pendapatan devisa bagi negara;

Berarti Kelompok Tani ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai Kreditur sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hingga karena itu membawa

konsekuensi lebih lanjut bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) itu tidak dapat terpenuhi dan untuk itu permohonan Kredivur-I haruslah ditolak;

b. Surat-surat pernyataan dari H. Andi Badussamad, H. Amir Patata, Drs. Sudirman Taska dan M. Jusfri bertindak masing-masing selaku Ketua dan Anggota Inti dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrissang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan masing-masing tertanggal 19 Maret 1999 (lampiran-II-1, II-2, dan II-3) yang pada intinya mengaku bahwa:

- Tidak pernah memberi kuasa kepada Pengacara H. Prihakasa Kamar, S.H. untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mewakili Kreditor lain, kalau ada dinyatakan dicabut;
- c. Surat dari H. Prihakasa Kamar, S.H. No. 025/HPK/V/99 tanggal 24 Mei 1999 yang mengakui memang tidak pernah ditunjuk mengajukan gugatan mewakili Kelompok Tani (lampiran-III);
- d. Daftar pembayaran sewa tanah oleh Debitur I kepada Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae tanggal 10 Maret 1999 (lampiran-IV);

Bukti ini menunjukkan tidak ada Kreditor lain, sehingga ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhi karenanya Kreditor I patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
mengetahui alasan ad. 1-b :

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Formil Permohonan Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 1-/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 10/Kas/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst;

bahwa berdasarkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan;

bahwa apabila pasal 8 tersebut dibandingkan dengan pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, terdapat perbedaan yang sangat jelas, yaitu pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 menentukan perhitungan tenggang waktu sejak tanggal putusan ditetapkan sedang pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan ditetapkan setelah putusan ditetapkan sedang pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan diberitahukan;

bahwa perbedaan bunyi pasal tersebut menunjukkan cara perhitungan tenggang waktu yang berbeda i.c. putusan ditetapkan diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999;

bahwa i.c. permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Majelis kasasi seharusnya ditolak, tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauankembali lainnya, putusan kasasi No. 012/K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dibataikannya putusan kasasi tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan, apakah Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena adanya klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa tentang klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa besar berdasarkan pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jo Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletakkan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan. Lagi pula saat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat dan sederhana dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka Majelis peninjauankembali pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk dipailitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya utang ;
2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
3. Adanya 2 Kreditur atau lebih ;

ad.1, 2. Adanya utang dan satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mencantumkan :

1. bahwa Pemohon I telah berutang pada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan sebagian dari pekerjaan management dan konstruksi milik Pemohon, namun Pemohon tidak membayar kepada Pemohon uang sebesar US\$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua delapan puluh empat Dollar Amerika), sehingga Pemohon berutang pada Pemohon ;
2. bahwa utang tersebut berdasarkan bukti P-5 dan P-5A akan dibayar oleh Pemohon II kepada Pemohon selama dua kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar US\$ 250.000 pada tanggal 05 Oktober 1998 dan pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284 ;
3. bahwa akan tetapi ternyata Pemohon sampai pada saat diajukannya permohonan ini belum membayar utang tersebut, sehingga pada saat permohonan pailit ini diajukan Pemohon I dan II berutang pada Pemohon ;
4. bahwa selain Pemohon berutang pada Pemohon I, juga berutang pada Pemohon II berupa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Pemohon atas sewa tambak untuk Petani Tambak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa utang sebagaimana didaftarkan oleh Pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam

bahwa akan tetapi pasal 280 (" dan (2) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yurisdiksi Substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvency yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) dan perkara lain dibidang perniagaan, hal mana kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 280 seperti dikemukakan di atas, status hukum dan kevenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 ;

bahwa memang benar clausula arbitrase berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970 jo pasal 377 HIR dan pasal 613-651 Rv, telah merempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa ;

bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Azas Pacta. Sunt Servanda" yang digariskan pasi 1338 KUHPerdara ;

bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvency atau pailit oleh Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 sebagai Undang-Undang khusus (special law) ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis peninjauankembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Niagaupun harus dibatalkan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Majelis peninjauankembali pada Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;

pada 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena tidak bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, jelas Termohon mengakui setidak-tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut, namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998;

Menimbang, bahwa Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak memberikar pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan;

bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya;

bahwa dengan adanya kata "utang pokok atau bunganya" menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang dimaksud "utang" dalam pasal 1 ayat 1 adalah utang yang bersumber dari pinjaman-meminjam uang sebab "utang pokok dan bunga" hanyalah timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang, bahwa akan tetapi dalam penjelasan pasal 1 tersebut disebutkan bahwa "utang atau bunganya" yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat diartikan lain, atau bunganya yang memang tidak bisa ditafsirkan lain, atau bunganya yang memang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bunga uang;

bahwa selain itu pengertian utang dalam pasal 1 tidak bisa ditafsirkan lain/berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama i.e. Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan/pelaksanaan undang-undang itu sendiri;

bahwa sekedar sebagai suatu perbandingan dapat dikemukakan pasal 237 ayat 2 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang menentukan "sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis peninjau kembali berpendapat bahwa yang dimaksud utang i.e. adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

Termohon II berjanji akan membayar utangnya pada Pemohon sebesar US\$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan sebesar US\$ 246.284,- pada tanggal 31 Desember 1998, maka dengan tidak dibayarnya utang tersebut maka utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 31 Desember 1998;

ad. 3 Ada 2 Kreditur atau lebih.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi Kreditur dari Termohon I dan II adalah Pemohon I PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dan Pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP MASSERRO CINNAE;

Menimbang, bahwa Pemohon I sendiri dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon I karena adanya perjanjian kerja management dan konstruksi yang berdasarkan berita acara penyerahan pekerjaan dan hasil audit akuntan publik Termohon I harus membayar kepada Pemohon uang sebesar US\$ 496.284 sedangkan Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II karena adanya bukti P-5 dan P-5A yang menempatkan Termohon II sebagai pihak yang bersedia akan membayar uang sebesar US\$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat Dolar Amerika) tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam bukti tersebut adalah Pemohon I dan Termohon I, maka dengan adanya bukti P-5 dan P-5A tersebut kewajiban Termohon I yang bersumber dari bukti P-1 tersebut telah beralih pada Pemohon II, sehingga dengan demikian yang menjadi Debitur dari Kreditur Pemohon I adalah Termohon II saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditur lain selain Pemohon I dan II, maka Termohon I dan II masing-masing hanya memiliki 1 (satu) Kreditur i.e. Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon I, maka syarat adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan paulit dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 KN/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14 Paulit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tidak

dapat dipertanyakan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Memimbang, bahwa karena permohonan peninjauankembali dikabulkan dan permohonan pailit ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon-Pemohon peninjauankembali : 1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU (PT. PPFW), 2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), Jalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara tersebut;

Membatalkan Purusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst ;

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon 1. PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), 2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE tersebut ;

Mengiutkum Terrohon peninjauankembali / Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maupun dalam peninjauankembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pers:usyawaratan. Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 2 Agustus 1999, oleh Sarwata, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang, Zakir, S.H. dan Th. Ketut Suraputra, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Zakir, S.H. dan Th. Ketut Suraputra, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan Sirande Palayukan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh ketua belah pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

ttd

Sarwata, S.H.

Zakir, S.H.

ttd

Th. Ketut Suraputra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sirande Palayukan, S.H.

Biaya Peninjauankembali:

1. Meterai Rp. 2.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Peninjauankembali Rp. 2.497.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Saidi Kav. B-7 Kuningan, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : PALMER SITUMORANG, SH dkk., para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Palmer Situmorang, SH. & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A/10, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta 10640 berdasarakan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998, sebagai pemohon kasasi, dahulu pemohon pernyataan Pailit/kreditur;

m e l a w a n

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9, Jakarta 10330;
2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION, perusahaan terbuka (go public) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T2P 6S7 Canada, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka: Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH. Pengacara berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur No. 72 Rawamangun, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 1999 dan tanggal 12 April 1999, sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Debitur;

d a n :

KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE, yang diwakili oleh ANDI BADARUSSAMAD sebagai pribadi dan Ketua yang karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, berkedudukan di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Matarosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kassasi sebagai Pemohon pernyataan pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Debitor dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen "Turnkey" tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (Bukti P-1 dan P-2);

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku pemilik dan penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A);

bahwa sesuai dengan ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana berita acara serah terima (Bukti P-3);

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,06 dan oleh Para Termohon menyatakan sebesar US\$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 946.284 (Bukti P-4);

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai suratnya nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menajatkan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali

pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);

bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon II menjawabnya dengan suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A);

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A);

Bahwa sesuai dengan suratnya No. 10/DIR/FM/98 tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan suratnya No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PTF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 Nopember 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada Para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak ditiraukan oleh Para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan bertitikad baik memperingatkan kembali Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit di didaftarkan di Pengadilan Niaga, Para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II yang berutang kepada kreditor lain yaitu Termohon I menunggu pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
 - Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT. Enindo;
 - Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana terayata dari akte permohonan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/PN. NIAGA/JKT.PST jo No. 14/PAILIT/1999/PN NIAGA/JKT/PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan pada hari itu juga.
- Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/debitur yang pada tanggal 9 April 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999.
- Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
1. Bahwa pada pertimbangannya halaman 14, Pengadilan Judev Factie menyatakan :Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausa arbitrase pada perjanjian antara kreditur I (Pemohon) dengan debitur I maupun perjanjian antara debitur I dengan kreditur II (kreditur lain)";
 - Pertimbangan tersebut keliru dan Judev Factie telah salah dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan UU No. 4/1998 disebutkan bahwa permohonan pailit yang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga vide Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi :
 - "Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA.

1. H. Andi Badarussamad (Ketua)
 2. H. M. Amir Patata (Anggota)
 3. Drs. Sudirman Taska (Anggota)
 4. M. Jufrri (Anggota)
- Kesemuanya beralamat di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Matirosope, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan perjanjian Pengucapan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);
- bahwa jumlah utang Para Termohon terhadap kreditur lain tersebut angka 14 diatas telah dilakukan pengalihan namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-19 dan P-20);
- bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas terbukti bahwa Para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat saudara YAN APIUL, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor register C.11.UM.01-10 Tahun 1998;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
 2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-Putri Fortuna Winda, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan-pailit;
 3. Menunjuk Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;
 5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;
- bahwa dalam permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 31 Maret 1999 No. 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang artinya berbunyi sebagai berikut

Niaga, dengan kata lain kewenangan mengadili kepailitan tidak timbul dari perjanjian dan tidak tunduk pada perjanjian;

Karena ketentuan UU No. 4/1998 serta belum terbentuknya Pengadilan Niaga lainnya, maka Undang-undang tidak memberi pilihan hukum untuk memeriksa dan memusur kepailitan kepada Pengadilan/Lembaga lain selain kepada Pengadilan Niaga;

Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausula yang memberi kewenangan kepada suatu Badan Arbitrase untuk menyatakan pailit pihak yang lalai, maka tidak serta merta bahwa Badan Arbitrase yang ditunjuk tersebut berwenang/berhak untuk menyatakan pihak yang lalai berada dalam keadaan pailit, karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausula;

Hampir dari seluruh permohonan kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga didalam perjalanannya antara kreditur dan debitur terdapat klausula domisili hukum dan arbitrase, yang walaupun demikian ternyata tidak satupun dari putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili;

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 dengan tegas menyatakan kepailitan dapat dinyatakan kepada debitur yang telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat dua kreditur atau lebih salah satunya telah jatuh tempo, dan Undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis berdirinya Pengadilan Niaga tidak meminta persyaratan lain karenan putusan Pengadilan Judex facte aquo yang mencari syarat lain, haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pada pertimbangannya halaman 12 Judex Factie menyatakan "bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas diwujudkan Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I dalam suatu perjanjian manajemen "Turn-Key" yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini ... dst";

Pertimbangan judex factie tersebut keliru, karena permohonan tidak menyebut utang timbul dari perjanjian vide P-1, tetapi utang timbul dari surat sanggup Termohon II Kasasi vide bukti P-5, karena adanya pernyataan sanggup membayar tersebut yang telah jatuh tempo serta telah ditagih namun belum dibayar, sehingga tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 4/1998 untuk memohon agar Termohon Kasasi I dan II/Debitur I & II harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit;

Pasal 6 ayat 3 UU No. 4/1998 berbunyi "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 terpenuhi", tidak ada alasan bagi hakim

diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum";

Selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) tersebut berbunyi:

"Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penuncaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga";

Dari ketentuan tersebut diatas mudah diartikan bahwa kewenangan mengadili terhadap permohonan kepailitan hanya ada pada Pengadilan Niaga, yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain daripada Pengadilan Niaga yang untuk sementara ini untuk seluruh wilayah RI hanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-Undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang khusus, dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian; Sekalipun dalam suatu perjanjian jual-beli kapal terdapat klausula menyatakan menundukkan diri untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari perjanjian, didalam kewenangan hukum (juridiksi) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, namun klausula tersebut tidaklah serta merta membuat Pengadilan Agama atau Militer menjadi berwenang dan mengakibatkan Pengadilan Umum menjadi tidak berwenang, dengan kata lain berwenang atau tidaknya Pengadilan tidak timbul dari klausula perjanjian;

Analog dari penjelasan diatas, jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula yang menyatakan dengan tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tidak dibenarkan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, maka tidak serta merta Pengadilan Niaga tidak berhak memeriksa permohonan kepailitan karena Pengadilan Niaga yang lahir dari undang-undang yang khusus (lex specialis) tidak tunduk klausula perjanjian;

Sebagaimana lazimnya, hampir setiap perjanjian selalu menunjuk domisili hukum tetap yang tidak dapat berubah pada suatu kepaniteraan pengadilan tertentu, misalnya para pihak menunjuk domisili hukum yang tetap di Kapanteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi apabila suatu ketika timbul utang, pihak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena suatu permohonan pailit hanya dapat diajukan kepada kewenangan Pengadilan

untuk tidak menerima dan mengabdikan permohonan pemohon, apalagi sifat dari kepalitan melalui suatu permohonan bukan gugatan yang berarti pula bahwa dalam permohonan kepalitan tidak dikenal dengan adanya pihak lawan;

Selain itu Pemohon Kasasi, menyebutkan hubungan hukum yang timbul karena diawali adanya perjanjian vide P-1, tidak lain karena Pemohon harus menggambarkan latar belakang timbulnya surat sanggup vide P-5, karena Pemohon menyadari bahwa surat sanggup vide P-5 tersebut walau mengandung makna yang sama namun tidak mempunyai kesetaraan dengan Surat Sanggup/Promes Aksep, karenanya Pemohon haruslah menjelaskan dan membuktikan dasar timbulnya bukti P-5 (causa yang halal) berasal dari bukti P-1 yaitu Perjanjian "Turn-Key", dengan demikian dasar permohonan palit adalah bukan perjanjian "Turn-Key" vide P-1 melainkan surat sanggup vide P-5;

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 13 menyatakan:

"Menimbang bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari Arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia, karena berdasarkan penjelasan umum dari UU No. 4 tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase/Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutus karena adanya Klausula Arbitrase pada perjanjian antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II poin ke-14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud, karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI"

Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian "Turn-Key" untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, akan tetapi sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Pemohon Kasasi bukan menyangkut perkara perdata yang menuntut suatu pembayaran dan Judex Factie telah memposisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradilan umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan

pasal 28C ayat (1) UU No. 4/1998 tersebut diatas, yaitu permohonan pernyataan palit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, berarti pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepalitan, tidak terkecuali Badan Arbitrase;

Sebagai peraturan yang khusus UU No. 4/1998 tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasarkan pada alasan hukum. "Pacta Sunt Servada", bahkan jika diteliti lebih jauh, supremasi dari undang-undang tersebut melintasi Hukum Perdata umum, karena putusan kepalitan otomatis menghentikan seluruh proses perdata dan atas segala apa pun bentuknya menjadi keluaran kekuatan hukum karenanya, sudah barang tentu klausula apapun dalam suatu perjanjian yang bertentangan dengan UU No. 4/1998 harus di kesampingkan;

4. Bahwa Judex Factie juga sangat keliru menafsirkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian manajemen "Turn-Key" yang menafsirkan perjanjian tersebut seolah-olah segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal dalam pertimbangannya Judex Factie telah mengutip poin 18.2 Perjanjian vide P-1A, dan didukung P-1 sebagai terjemahannya yang dengan tegas tertulis sebagai berikut:

"If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of The Singapore International Arbitration Center"

Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak DAPA 50 membawa perselisihan itu dihadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional (Singapore);

Dalam kosa kata Inggris, dan telah pula dikutip dalam putusan, "May God mengundung arti: "dapat" yang berarti bukan merupakan suatu keharusan melainkan sebagai suatu pilihan yang bersifat alternatif apabila diantara pihak-pihak mengendalikannya;

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR berbunyi "Bila dengan surat sumpah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka pengugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu" yang berarti hak menentukan pilihan hukum ada pada Penggugat dalam hal ini "Pemohon";

Karena klausula Arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata kutipan putusan menyebutkan "dapat" maka pengadilan Judex Factie telah membuat pertimbangan yang keliru dan putusannya haruslah dibatalkan;

Pengutipan atas poin 18.3 vide P-1 Hakim Judev Factie juga keliru, karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase yang boleh dipilih vide poin 18.2 dengan kata lain, pelaksanaan dari ketentuan poin 18.3 tergantung pilihan pada penyelesaian yang bersifat alternatif pada poin 18.2;

5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 13 Judev Factie telah mengutip yurisprudensi sehingga berasumsi dengan menyatakan bahwa gugurnya kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu”;

Pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum, dimana Hakim Judev Factie tidak dengan cermat mempertimbangkan bahwa perjanjian “Turn-Key” vide P-1 telah diakhiri sebagaimana diakui pemohon pada dalil angka 3 Permohonan, dan telah pula dibenarkan dan diakui oleh Termohon vide dalil tanggapannya angka 8 yang menyatakan “karena tidak di tanggapi, maka perjanjian dibatalkan berdasarkan surat dari MILES DAVISON MC CHARTY tanggal 20 Juni 1997 vide T.1-6, dengan demikian seharusnya jelas dan sempurna bagi Hakim Judev Factie bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut, cukup sebagai bukti bahwa Perjanjian vide P-1 telah diakhiri, dan jika perjanjiannya telah diakhiri maka klausula arbitrase didalamnya tidak lagi relevan;

Sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, berbunyi: “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu” dengan demikian seharusnya Hakim Judev Factie tidak membuat facta sendiri di luar apa yang telah diakui oleh para pihak, karena pembuktian dalam hal kepailitan vide Pasal 6 ayat 3 UU No. 4/1998, bersifat sederhana;

Selain karena pengakuan tersebut diatas, juga berdasarkan bukti vide P-3 telah membuktikan proyek telah diserahkan kepada Termohon, dihubungkan dengan surat pengakhiran dari Termohon vide bukti T.1-6, nyata membuktikan bahwa perjanjian vide P-1 telah berakhir, karenanya Hakim Judev Factie mendasarkan pertimbangan pada perjanjian yang sudah dengan tegas-tegas dicabut dan tidak berlaku lagi, adalah suatu kekeliruan;

Karena bukti vide P-5 timbul merupakan bagian dari pengakhiran perjanjian vide P-1 yaitu perjanjian “Turn-Key”, maka bukti P-5 tidak tuntas pada klausula Arbitrase yang tertuang dalam perjanjian vide P-1;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula Arbitrase terdapat kata : “Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, dst” berarti klausula Arbitrase dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat penyelesaian dengan jalan damai;

Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tanggapannya, satu dan lainnya telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu cara/jalan damai, akan halnya Termohon tidak menjalankan janji yang dinyatakan dalam suratnya vide bukti P-5 adalah merupakan hal yang tercela diri yang secara hukum tidak terpaut lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klausula Arbitrase;

7. Bahwa pada pertimbangannya halaman 15, Judev Factie menunjuk ketentuan pada Penjelasan Umum UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan khususnya poin ke-7 jo pasal 284 (1) yang dengan demikian secara serta merta menempatkan klasifikasi bahwa dengan adanya klausula Arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang;

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan ketentuan pasal yang ditunjukkannya sendiri, karena justru Penjelasan Umum poin ke-7 disebutkan “Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktudst”, yang berarti adalah kewenangan pengadilan untuk memutuskan kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Pengadilan Niaga;

Demikian juga penunjukan ketentuan Pasal 284 (1) bertentangan dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak berwenang untuk mengadili karena sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi: “kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”, berarti sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dapat mempergunakan HIR sebagai dasar hukum, akan tetapi kenyataannya Judev Factie keliru seolah-olah UU No. 4/1998, tidak mengatur tentang kewenangan mengadili permohonan kepailitan padahal Pengadilan Niaga berwenang vide Pasal 280 (1) UU No. 4/1998 sehingga tidak ada alasan untuk mencari-cari kebenaran pada HIR;

Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon terbukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnyapun jelas diatur dalam UU No. 4/1998, maka pertimbangan pengadilan Judev Factie halaman 14 yang

mencari-cari alasan dengan menunjuk ketentuan RV dan Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya UU No. 4/1998 tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa untuk menyatakan pailit menurut UU No. 4/1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah bersandar pada syarat undang-undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan Pailit;

Tidak terbukti adanya utang Termohon terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae dengan bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh siapapun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua kreditur atau lebih telah terpenuhi;

Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 berutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pasal 615 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, S.1847-52 jo. 1849-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan Arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan pasal 515 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, percerahan, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai dengan ketentuan pasal

180 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dari Pengadilan Niaga yang tertera pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yaitu tentang ketetapan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan, dihubungkan dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut; mengenai keberatan kasasi ad 2:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya dipertimbangkan dari bukti P-1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa manajemen Turn-Key dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang;

Bahwa tetapi bisa diperhatikan bukti P-5 yang menyatakan adanya sejumlah US\$ 496,284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan hutang dari Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa bila bukti P-5 itu dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran (hutang) tersebut dibuat telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, sehingga dengan demikian hal ini berarti telah dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh para Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa bukti-bukti P-16 s/d P-20 menunjukkan adanya perjanjian-perjanjian penggunaan tanah antara Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae dan adanya kewajiban membayar dari Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae, sehingga dengan demikian hal ini berarti ada kreditur lain terhadap Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST;

Dan mengadili sendiri :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO);
- Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra-putri Fortuna Windu dan 2. PPF International Corporation dalam keadaan pailit;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim Jakarta Pusat sebagai Kurator;
- Menetapkan besaran imbalan jasa bagi kurator adalah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 No. M.09/HT.05.10. Tahun 1998;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan NY. SUPRAPTINI SUTARJO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 Mei 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan NY. SUPRAPTINI SUTARJO, SH. Hakim-Hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua

ttt.

H. SOEHARTO, SH.

Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon pernyataan pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Palmer Situmorang, SH dkk. tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon dinyatakan pailit, maka harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah dari Hakim Pengadilan Niaga, maka kepada Pengadilan Niaga diperintahkan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas tersebut;

Bahwa Yan Apul, SH yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Kurator ternyata telah memenuhi syarat pasal 67 A jo. pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 D jo. pasal 69 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 22 September 1998 No. 09-HT.05.10. Tahun 1998;

Menimbang, bahwa para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dinyatakan pailit, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada seluruh harta pailit;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-undang yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya PALMER SITUMORANG, SH dkk. tersebut;

ttd.

DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

ttd.

NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

BINSAR ... AKPALAN

Biaya-biaya:

- 1. Materai Rp. 2.000,-
 - 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi Kasasi Rp. 1.997.000,-
- Jumlah Rp. 2.000.000,-

P U T U S A N

Nomor: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit dari:

* **PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO)**, Beralamat di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta Selatan 12910.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PALMER SITUMORANG, SH., HORAS SINAGA, SH. dan ANITA ALIE, SH. yang berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 1998 No. 375/PSP/SK/XII/98 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR I);

* **KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINAE**, yang diwakili oleh: H. Andi Badarussamad sebagai pribadi maupun sebagai Ketua dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae Kecamatan Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang Kecamatan Martirosome, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. PRHAKASA KAMAR, SH. Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A 10, Jakarta Pusat 10640, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 1999 Yang selanjutnya disebut sebagai (KREDITUR LAIN);

Yang memohon pernyataan pailit terhadap:

* **PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU**, Terakhir beralamat di Jalan Cikini Raya No. 9 Jakarta Pusat 10330.

* **PPF. INTERNATIONAL CORPORATION**, Suatu perusahaan terbuka (go publik) di Calgary, Canada terakhir dikenal beralamat di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T2H 3C7, Canada.

Yang dalam hal ini kecuanya diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH. berkantor di Jalan

amar. Jelita Timur No. 7 Telp./Fax. No. 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus: 1. dari Debitur I tertanggal 5 Maret 1999 2. dari Debitur II tertanggal 10 Maret 1999, selanjutnya disebut sebagai **PARA DEBITUR**;

- Telah membaca permohonan Para Pemohon;

- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;

- Telah membaca dan memperhatikan Surat-Surat bukti dan Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENIANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 01 Maret 1999 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor Register Perkara: 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 02 Maret 1999, mengemukakan permohonannya yang berisi hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen "Turnkey" tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku pemilik dan penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P2A);
3. Bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlakunya perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil proyek, sebagaimana berita acara serah terima (bukti P-3);
4. Bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengambalian proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;
5. Bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,06, dan oleh Para Pemohon menyatakan sebesar US\$ 496.284,

dan setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik Collins Barrow disebut kan Utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284,- (bukti P-4);

6. Bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan aset dari Termohon II;
7. Bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai pemilik dan juga penyandang dana maka pada tanggal 30 September 1998, sesuai suratnya nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjangkikan kepada Pemohon untuk melunas: utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);
8. Bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihlar kepada Termohon I dan Termohon II menjawabnya dengan suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A);
9. Bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya yaitu Termohon I, (bukti P-8 dan P-8A);
10. Bahwa sesuai dengan surat No. 10/DIR/FM/98 tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merencanakan perolehan dana dari/lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjiannya dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);
11. Bahwa dengan suratnya No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF Internasional bersen dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);
12. Bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 Nopember 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon untuk berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak

mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A);

13. Bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh Para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permoñonan Pernyataan Palit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, Para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15);
14. Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada kreditur lain yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinac yang dalam hal ini diwakili oleh:
 - 14.1. H. Andi Badarussamad (Ketua)
 - 14.2. H.M. Amir Patata (Anggota)
 - 14.3. Drs. Sudirman Tarika (Anggota)
 - 14.4. M. Jufri (Anggota)

Kesemuanya beralamat di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Martirosompe, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

15. Bahwa jumlah utang Para Termohon terhadap kreditur lain tersebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-19 dan P-20);

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas terbukti bahwa Para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan palit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan, mengangkar saudara YAN APUL, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor Register C.11UM.01-10 Tahun 1998;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

No. 4 tahun 19/8, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Palit;
3. Menunjuk Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH, berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang Pertama yang telah ditetapkan (Selasa tanggal 11 Maret 1999) Pemohon I hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya HORAS SINAGA, SH., ANITA LIE, SH. dari kantor Hukum PALMER SITUMORANG, SH. & PARTNERS yang berkedudukan di Graha Cempaka No. Mas blok A/10 Jl. Letjen Suprpto. Berdasarkan surat kuasanya No. 375/PSP/SK/XII/1998 tanggal 09 Desember 1998. Sedang kreditur lainnya hadir kuasa hukumnya H. PRHAKASA KAMAR, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Maret 1999 dan dihadiri pula oleh Debitur I dan Debitur II yang diwakili oleh Kuasa hukumnya Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH. ber Kantor di Jalan Taman Jelita Timur No. 7 Telp./Fax. No. 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus: 1. dari Debitur I tertanggal 5 Maret 1999. 2. dari Debitur II tertanggal 10 Maret 1999;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 15 Maret 1999 Para Pihak hadir dalam persidangan, Pemohon II dan Kuasa Debitur I dan Debitur II melengkapi: kekurangan-kekurangan surat kuasanya; selanjutnya Kuasa Hukun Debitur I dan Debitur II telah menyerahkan tanggapannya tertanggal 15 Maret 1999 yang diratandatangani oleh Drs. LORENS MARPAUNG, SH. yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para pemohon dengan alasan, bahwa:

- Apa yang didalilkan oleh Kreditur/Pemohon bukanlah utang yang timbul dari hubungan hukum utang-piutang atau yang berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang;
- Hubungan hukum antara Kreditur/Pemohon dengan Debitur I/Termohon I dan dengan Debitur II/Termohon II adalah hubungan antara Investor yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek untuk dikelola/dimanage oleh seorang atau suatu perusahaan dengan memperoleh management fee;

• Bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani permasalahan ini, hanya Pengadilan Perdata yang bisa memutuskan permasalahan ini;

Tanggapan Debitur/Termohon selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon (Kreditur I) telah melampirkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Jasa Manajemen "Turnkey" Proyek Peternakan Udag antara PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu (PT. PPFW). (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-1);
2. Fotocopy "Turnkey" Shrimp Farm Project Management Services Agreement between PT. Enindo and PT. PPFW. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-1A);
3. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo No. 004/DIR/FM/98 tertanggal 15 Juli 1998 (sesuai dengan Asli). (Bukti P-2);
4. Fotocopy PT. PPFW letter ref.004/DIR/FM/98 dated 15 July 1999 to PT. Enindo (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-2A);
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Proyek tertanggal 27 Juni 1997 (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-3);
6. Fotocopy Terjemahan Laporan Akuntan Publik Collins Barrow. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-4);
7. Fotocopy Collin Barrow Auditor's Report (Sesuai dengan Asli). (bukti P-4A);
8. Fotocopy surat PT. PPFW kepada PT. Enindo No. 015/DIR.FM/98 tertanggal 30 September 1998 (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-5);
9. Fotocopy PT. PPFW Letter ref.015/DIR/FM/98 dated 30 September 1998 to PT. Enindo (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-5A);
10. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 26 Mei 1998 (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-10);
11. Fotocopy PT. Enindo letter dated 26 May 1998 to PT. PPFW. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-6A);
12. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo No. 003/DIR.FM/98 tertanggal 11 Juni 1998. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-7);

13. Fotocopy PT. PPFW letter ref.003/DIR/FM/98 dated 11 June 1998 to PT. Enindo (Bukti P-7A);
14. Fotocopy surat P. Enindo kepada Akuntan Publik Collins Barrow tertanggal 15 Juni 1998 (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-8);
15. Fotocopy PT. Enindo letter dated 15 June 1998 to Collins Barrow. (Sesuai dengan copynya). (Bukti P-8A);
16. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo No. 010/DIR/FM/98 tertanggal 03 September 1998 (Sesuai dengan Turunannya). (Bukti P-9);
17. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 010/DIR/FM/98 dated 03 September 1998 to PT. Enindo (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-9A);
18. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998. (Sesuai dengan Turunannya). (Bukti P-10);
19. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 014/DIR/FM/98 dated 30 September 1998 to PT. Enindo (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-10A);
20. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 05 Oktober 1998. (Sesuai dengan Turunannya). (Bukti P-11);
21. Fotocopy PT. Enindo letter dated 05 October 1998 to PT. PPFW. (Sesuai dengan Copy) (Bukti P-11A);
22. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 02 Nopember 1998. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-12);
23. Fotocopy PT. Enindo letter dated 02 November 1998 to PT. PPFW. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-12A);
24. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon No. 375/PSP/XII/98 98/tertanggal 09 Desember 1998. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-13);
25. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon No. 376/PSP/XII/98 tertanggal 09 Desember 1998. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-14);
26. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon No. 376/PSP/XII/98/tertanggal 09 Desember 1998 (B. Inggris). (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-14A);
27. Fotocopy Gugatan PT. PPFW terhadap PT. Enindo No. 32/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-15);
28. Fotocopy Petinjauan Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995. (Sesuai dengan Turunannya). (Bukti P-16);

1. T.I-1: Fotocopy "Turnkey Shrimp Farm Project Management Services Agreement" antara PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) dan P.T. Putra Putri Fortuna Windu (PPFW). (Sesuai dengan copy);
2. T.I-2: Fotocopy General Conditions dari "Turnkey Shrimp Farm Project Management Services Agreement" (Sesuai dengan copy);
3. T.I-3: Fotocopy Business Plan yang disusun oleh Mr. Ian Murray, Maging Director PT. Enindo. (Sesuai dengan Copy);
4. T.I-4: Fotocopy Surat Pernyataan dari 3 karyawan PT. PPFW tanggal 6 Maret 1999 tentang petak tambak dari 55 petak yang tidak menghasilkan udang karena pengelolaan dari yang tidak intensif/tidak profesional. (Sesuai dengan Asli);
5. T.I-5: Fotocopy Surat Tegoran dari Mr. Miles Davison Mc. Carthy, Special Council dari PPFW, tertanggal 14 Maret 1997 tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Enindo dan Epicore. (Sesuai dengan Asli);
6. T.I-6 Fotocopy Surat: Pembekuitahuan pembatalan perjanjian tertanggal 20 Juni 1997 dari Mr. Miles Davison Mc Carthy kepada Enindo dan Epicore. (Sesuai dengan copy);
7. T.I-7: Fotocopy Surat Gugatan pembatalan perjanjian karena wanprestasi dari PPFW sebagai Penggugat terhadap Enindo, sebagai Tergugat I dan Epicore sebaga Tergugat I dan Epicore sebagai Tergugat II No. 32/Pt/G/1999/PN.Jkt.Sel. (Sesuai dengan copy);
8. T.I-8: Fotocopy Surat dari kelompok Tani Tambak Maseroocinae tanggal 27 Maret :999 kepada PPFW dan PPF Internasional Corporation mengenai tunggakan pembayaran sewa tanah (Sesuai dengan asli);

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 1999 yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut mendapatkan nomor register: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan Pemohon adalah adanya utang Debitur, sebesar US\$.496.284, dengan perincian sebesar US\$.250.300,- telah jatuh tempo 5 Oktober 1998 dan sebesar US\$.246.284,- telah jatuh tempo 31 Desember 1998, utang mana pembayarannya dilakukan melalui Debitur II selaku perusahaan Induk dari Debitur I pada Pemohon yang

29. Fotocopy Perjanjian Tambakan tertanggal 12 Oktober 1996. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-17);
30. Fotocopy Addendum Kontrak tertanggal 28 September 1998. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-18);
31. Fotocopy Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maseroocinae No. 10/MCN/II-99 tertanggal 03 Februari 1999. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-19);
32. Fotocopy Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maseroocinae No. 11/MCN/I/1999 tertanggal 08 Februari 1999. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permhonannya pihak Kreditor lainnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda K.II-1 sampai dengan K.II-6, yaitu:

1. Fotocopy Perjanjian Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. antara Tuan Haji Andi Badarussamad dengan Ian H. Murray (PT. Putra Putri Fortuna Windu) tertanggal 6 Desember 1995 (Sesuai dengan asli). (Bukti K.II-1);
2. Fotocopy Perjanjian Penggunaan Tanah Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH antara PT. Putra Putri Fortuna Windu dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maseroocinae tertanggal 31 Oktober 1995. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti K.II-2);
3. Fotocopy Addendum Kontrak I Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. tanggal 28 September 1998 antara tuan Ian Fortune dan Ken Bernardi dengan Andi Badarussamad. (Sesuai dengan turunannya). (Bukti K.II-3);
4. Fotocopy Perjanjian Tambahan Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. tanggal 12 Oktober 1996 antara yang mewakili PT. Putra Putri Fortuna Windu dengan yang mewakili Kelompok Tani Tambak Maseroocinae. (Sesuai dengan Turunannya). (Bukti K.II-4);
5. Fotocopy Surat dari Ketua Kelompok Tani Tambak kepada Tuan Ian Fortune tertanggal 3 February 1999 perihal Pembayaran kepada petani (Sesuai dengan asli). (Bukti K.II-5);
6. Fotocopy Surat dari Ketua kelompok Tani Tambak kepada Tuan Ian Fortune tertanggal 8 February 1999 perihal batas waktu pembayaran. (Sesuai dengan asli). (Bukti K.II-6);

Menimbang, bahwa pihak Debitur I dan Debitur II juga untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8, yaitu:

berdasarkan pasal 18.2 dari General Conditions dari perjanjian manajemen "Turnkey" seharusnya diselesaikan oleh The Singapore International Arbitration Centre, bukan oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tanggapan Termohon I dan Termohon II yang menyangkut materi perkara yang point I sampai dengan 13, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan point 14 yang menyangkut hukum acara yang harus diberlakukan dalam menangani perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tertulis T1 saja dan bukan T1, II, namun oleh karena Kuasa Hukum tersebut mewakili kepentingan Debitur I dan Debitur II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 1999 (dari Debitur I) dan tanggal 10 Maret 1999 (dari Debitur II); disamping itu pula Debitur I dan Debitur II mempunyai hubungan sebagai anak perusahaan (Debitur I) dan Induk Perusahaan (Debitur II), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti T1.1 s/d T1.8 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tersebut dimaksudkan sebagai bukti yang diajukan bagi kepentingan baik Debitur I maupun Debitur II;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang ada antara Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan hukum perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermogens Recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur); obyektinya tertentu dan subyektifnya tertentu pula, dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut UTANG, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas diwujudkan Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I dalam suatu perjanjian manajemen "Turn Key" yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini oleh Kreditur I (Pemohon), bukti mana ternyata bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Debitur I dan Debitur II khususnya bukti T.1-2 yang menjadikannya dasar pula bagi tanggapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian manajemen "Turn Key" tersebut khususnya pada point 18.2 dan 18.3 tentang penyelesaian perselisihan tertantum klausula Arbitrase, yakni:

18.1: "If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer the dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of The Singapore International Arbitration center".

telah mengeluarkan biaya pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen dan konstruksi bidang industri agrikultur proyek tambak udang yang teruang dalam perjanjian manajemen "Turnkey" tertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I, namun hingga saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon/Kreditur I ke Pengadilan Niaga, Debitur I dan Debitur II belum juga melunasi utangnya tersebut, walau Kreditur I (Pemohon) melalui kuasa hukumnya telah melakukan 2 (dua) kali sommatie pada tanggal 9 Desember 1998 bahkan mengajukan gugatan perdata pada Kreditur I (Pemohon) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenanya Pemohon mohon agar Debitur I dan Debitur II selaku Induk perusahaan Debitur I dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu guna memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 4/1998 tentang kepailitan, Kreditur I (Pemohon) selaku Pemohon juga menyatakan bahwa selain berutang kepada Kreditur I (Pemohon), Debitur I dan Debitur II juga memiliki utang kepada Kreditur II, hal mana dibenarkan pula oleh Kreditur II dan persidangan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dalam hal ini Kreditur I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, Kreditur II selaku Kreditur lain juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda KII-1 sampai dengan KII-6, sedangkan Debitur I dan Debitur II secara bersama telah mengajukan bukti surat pula yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-8;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tanggapan dari Debitur I dan Debitur II tertanggal 15 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Kreditur I/Pemohon dengan Debitur I/Termohon I dan Debitur II/Termohon II merupakan hubungan antara Investor (dalam hal ini Debitur I dan Debitur II) yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek tambak udang yang dikelola oleh seseorang (dalam hal ini Kreditur I) berdasarkan perjanjian manajemen "Turnkey" dengan memperoleh management fee, perjanjian mana akhirnya dibatalkan oleh Debitur I dan Debitur II oleh karena Kreditur I/Pemohon melakukan wanprestasi yang merugikan Debitur I dan Debitur II, atau dengan kata lain Kreditur I/Pemohon tidak melaksanakan Isi perjanjian "Turnkey" sebagaimana mestinya/bersentangan dengan apa yang diperjanjikan. Karenanya Debitur I dan Debitur II berpendapat Kreditur I/Pemohonlah yang telah melakukan wanprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena telah terjadi perselisihan antara Debitur I dan Debitur II inega Kreditur I/Pemohon, perselisihan mana ternyata tidak dapat dilaksanakan secara damai, maka

berdasarkan pasal 18.2 dari General Conditions dari perjanjian manajemen "Turnkey" seharusnya diselesaikan oleh The Singapore International Arbitration Centre, bukan oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tanggapan Termohon I dan Termohon II yang menyangkut materi perkara yang point I sampai dengan 13, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan point 14 yang menyangkut hukum acara yang harus diberlakukan dalam menangani perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tertulis T1 saja dan bukan T1, II, namun oleh karena Kuasa Hukum tersebut mewakili kepentingan Debitur I dan Debitur II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 1999 (dari Debitur I) dan tanggal 10 Maret 1999 (dari Debitur II); disamping itu pula Debitur I dan Debitur II mempunyai hubungan sebagai anak perusahaan (Debitur I) dan Induk Perusahaan (Debitur II), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti T1.1 s/d T1.8 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tersebut dimaksudkan sebagai bukti yang diajukan bagi kepentingan baik Debitur I maupun Debitur II;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang ada antara Kreditor I (Pemohon) dan Debitur I sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan hukum pertikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermogens Recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditor) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur); obyektiva tertentu dan subyeknyapun tertentu pula, dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut UTANG, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas diwujudkan Kreditor I (Pemohon) dan Debitur I dalam suatu perjanjian manajemen "Turn Key" yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini oleh Kreditor I (Pemohon), bukti mana ternyata bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Debitur I dan Debitur II khususnya bukti T.1-2 yang menjadikannya dasar pula bagi tanggapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian manajemen "Turn Key" tersebut khususnya pada point 18.2 dan 18.3 tentang penyelesaian perselisihan tercantum klausula Arbitrase, yakni:

18.1: "If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer the dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of The Singapore International Arbitration center".

telah mengeluarkan biaya pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen dan konstruksi bidang industri agrikultur proyek tambak udang yang tertuang dalam perjanjian manajemen "Turnkey" tertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kreditor I (Pemohon) dan Debitur I, namun hingga saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon/Kreditor I ke Pengadilan Niaga, Debitur I dan Debitur II belum juga melunasi utangnya tersebut, walau Kreditor I (Pemohon) melalui kuasa hukumnya telah melakukan 2 (dua) kali sommatie pada tanggal 9 Desember 1998 bahkan mengajukan gugatan perdata pada Kreditor I (Pemohon) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenanya Pemohon mohon agar Debitur I dan Debitur II selaku Induk perusahaan Debitur I dinyatakan Palit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu guna memenuhi persyaratan permohonan palit sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 4/1998 tentang kepailitan, Kreditor I (Pemohon) selaku Pemohon juga menyatakan bahwa selain berutang kepada Kreditor I (Pemohon), Debitur I dan Debitur II juga memiliki utang kepada Kreditor II, hal mana dibenarkan pula oleh Kreditor II dan persidangan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dalam hal ini Kreditor I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, Kreditor II selaku Kreditor lain juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda KII-1 sampai dengan KII-6, sedangkan Debitur I dan Debitur II secara bersama telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tanggapan dari Debitur I dan Debitur II tertanggal 15 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Kreditor I/Pemohon dengan Debitur I/Termohon I dan Debitur II/Termohon II merupakan hubungan antara Investor (daian, hal ini Debitur I dan Debitur II) yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek tambak udang yang dikelola oleh seseorang (dalam hal ini Kreditor I) berdasarkan perjanjian manajemen "Turnkey" dengan memperoleh management fee, perjanjian mana akhirnya dibatalkan oleh Debitur I dan Debitur II oleh karena Kreditor I/Pemohon melakukan wanprestasi yang merugikan Debitur I dan Debitur II, atau dengan kata lain Kreditor I/Pemohon tidak melaksanakan Isi perjanjian "Turnkey" sebagaimana mestinya/ bertentangan dengan apa yang diperjanjikan. Karenanya Debitur I dan Debitur II berpendapat Kreditor I/Pemohonlah yang telah melakukan wanprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena telah terjadi perselisihan antara Debitur I dan Debitur II dengan Kreditor I/Pemohon, perselisihan mana ternyata tidak dapat dilaksanakan secara damai, maka

Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional (Singapura);

18.3. "The Decision of the Arbitration (including on who must bear on the Costs of The Arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the Decision of the Arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under this agreement".

(Keputusan Arbitrase (termasuk mengenai siapa yang harus menanggung biaya Arbitrase itu) kan bersifat final dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kecuali untuk tujuan memberlakukan keputusan arbitrase, maka pihak-pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan ke Pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini);

Menimbang, bahwa bukti Kreditur I (Pemohon) dan Debitur II sebagaimana tersebut diatas ternyata isinya bersesuaian dengan isi yang terdapat dalam bukti yang diajukan (Kreditur lain) K.II.2, terutama pasal 9, yaitu mendasarkan pada klausula Arbitrase pula yaitu:

9.1. Para Pihak harus mengupayakan untuk menyelesaikan dengan damai setiap sengketa, perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau tidak berlakunya perjanjian ini;

9.2. Jika Para Pihak gagal mencapai penyelesaian damai, Para Pihak setuju untuk mengalihkan sengketa tersebut kepada arbitrase yang tunduk pada peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

9.3. Setiap pengeluaran yang timbul sehubungan dengan rujukan sengketa kepada BANI kan ditanggung bersama oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Lembaga Arbitrase di Indonesia telah dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia ke II dan diatur dalam pasal 615-651 Rv, hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan pasal III Aturan Peralihan UUD'45, jis Memori penjelasan UU No. 14/1970 pasal 3 ayat 1, jis pasal 1338 KUHPdt yang melahirkan azaz PACTA SUNT SERVANDA, jis Putusan MARI No. 455k/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan MARI No. 225k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang akhirnya melahirkan suatu yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase ini, yaitu bahwa:

Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga Arbitrase:

Kemutlakan keterikatan pada Klausula Arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia; karenanya berdasarkan penjelasan um. dari UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya poin ke 7 jo pasal 284 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan mengenai Arbitrase/klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum; atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikubungkan dengan masalah permohonan ini, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausula Arbitrase pada perjanjian antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I dan maupun perjanjian antar Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain) diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II point ke 14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud; karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI;

Menimbang, bahwa isi perjanjian yang menyangkut klausula Arbitrase sebagaimana tercantum dalam bukti KI.1 yang diajukan oleh Kreditur I selaku Pemohon maupun bukti KI.2 selaku Kreditur lain ternyata sampai saat permohonan ini diajukan ke persidangan tidak pernah di tarik oleh para pihak secara tegas, karena Majelis menyimpulkan bahwa klausula Arbitrase itu tetap berlaku diantara para pihak dengan akibat lebih lanjut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa/memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa maupun memutus permohonan ini sebagaimana telah dipertimbangkan tanggapan selanjutnya dari Debitur I dan Debitur II beserta bukti-bukti selanjutnya, bukti P-2 sampai dengan P-20 dari Kreditur I (Pemohon) bukti dari Kreditur II (Kreditur lain) KI.1, KI.3 sampai dengan KI.6 dan bukti TI.1, TI.3 sampai dengan TI.8, oleh karena telah menyangkut pokok/materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara permohonan ini; membawa

D); demikian pula halnya dengan Kreditur lainnya (Kreditur II);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit ini ditolak, maka Pemohon harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 615 sampai dengan pasal 651 Rv jis pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, jis Memori Penjelasan UU No. 14/1970 pasal 3 ayat 1, jis pasal 1338 KUHpd jis Putusan MARI No. 455k/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan Mari No. 225k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, jis penjelasan umum poin ke 7 dan pasal 284 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT. Enindo;
- Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari KAMIS tanggal 25 Maret 1999 oleh kami Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. selaku Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH. dan TIAHJONO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal, 31 MARET 1999 dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon maupun Debitur, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Kreditur lain.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

Ny. NUR ASLAM
BUSTAMAN, SH.

2. TIAHJONO, SH.

Panitera Pengganti

MAHDI, SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepallitan dari:

PT. TIARA MARGA TRAKINDO (dahulu PT. TRAKINDO UTAMA), berkedudukan di Jalan Raya KKO Cilandak, Jakarta - 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RICCO AKBAR, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Jalan Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berlasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2001, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

m e l a w a n

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H.** dan **TON SARTONO, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri & Rekan, beralamat di Jalan Danau Gelingsang Blok C-III No. 59 Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Maikamah Agung tersebut;

Mem baca surat-surat yang bersangkutan;

Memimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sebarang Pemohon Peninjauankembali datulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2001 No. 05 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkarnya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandatangani Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SSP/HSJ/MS/XI/96;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp 738.849.592,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya kepada majelis arbitre Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;

Bahwa, amar putusan majelis arbitre BANI No.: 5/X-C9/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN"

1. DALAM EKSEPSI :
 - Menyampingkan Eksepsi Termohon;
2. DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 - Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
 - Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSI/MS/1/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum;
 - Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:
 - a. Jumlah tuntutan Pemohon -- Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbitre yang telah Ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-
Rp. 748.085.592,-

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan;

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua.

Bahwa putusan BANI telah dikuatkan secara tetap oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakannya secara sukarela, karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi dan tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menegur (Sommeren) Termohon untuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak melaksanakannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini;

Bahwa dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut :

1. Hutang terhadap PT KOPRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12243;
2. Hutang terhadap PT INTI ERA CIPTA, alamat Jalan Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak-pihak lainnya seperti yang terurai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, S.F., dari Kantor Hukum NASRUL, KALLANDA & DARTON, sebagai Kurato. Termohon dalam Kepailitan ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;

4. Menyatakan bahwa permohonan mempunyai kekuatan seperti diadilkan dalam posita permohonan diatas;

5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembebasan harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usuan Pemohon untuk mengangkat Saudara Abdullah Makarim, S.H., dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada harta Pailit;

atau

Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2001 No. 05 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : RICCO AKBAR, S.H., terschut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ini itu putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2001 No.: 05 K/N/2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2001 diajukan permohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2001 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2001 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 April 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2001;

Undang-undang No. 1 Tahun 1998, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali sudah tidak ada sengketa (non ipso jure cessante).
- Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, yang kemudian dijadikan dasar alasan tidak berwenangnya Hakim Pengadilan Niaga mengadili permohonan a quo, adalah tidak relevan dengan permohonan kepailitan a quo, dan merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Karena sebaliknya justru sikap Termohon Peninjauankembali yang tidak membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan Arbitrase BANI No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 adalah merupakan dasar permohonan pailit Pemohon Peninjauankembali yang tidak bertentangan dengan sumber hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, Pemohon Peninjauankembali tidak pernah mengajukan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut, sehingga permohonan kepailitan Pemohon Peninjauankembali adalah sah menurut hukum dan bersih untuk mengajukan permohonan kepailitan a quo menurut Pasal 280 ayat (1) dan (2) ;

Walaupun berkelebihan, perlu pula Pemohon Peninjauankembali tambahkan disini, bahwa selain klausula arbitrase tidak ada kaitannya dengan permohonan kepailitan a quo, kiranya Hukum Acara Perdata yang mengatur pelaksanaan putusan (eksekusi), apakah itu merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri ataupun suatu putusan Arbitrase ad hoc/badan arbitrase, telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mempergunakan haknya tersebut, apakah akan mengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut ataukah tidak. Sehingga tidak permohonan atas pelaksanaan putusan (eksekusi) bersifat fakultatif (optional/pilihan). Artinya tidak harus dilaksanakan oleh para pihak (vide memori kasasi juncto Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999);

Dengan demikian, dalil pertimbangan hukum Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menyatakan antara lain

"bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999"

haruslah ditolak, karena merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

2. Bahwa, Pemohon Peninjauankembali mohon perhatian Majelis Hakim Agung Peninjauankembali, agar sudilah kiranya kembali kepada sumber hukum yang mengatur tentang kepalitan khususnya tentang Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan wewenang khusus kepada Pengadilan Niaga di Indonesia untuk memeriksa permohonan Keपालitan; Walaupun perjanjian Arbitrase merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi tentunya kedudukan hukumnya berbeda dan tidak dapat mengesampingkan Pengadilan Niaga (unwaiving, because it is extra ordinary), karena Pengadilan Niaga secara lex specialis mempunyai kewenangan khusus untuk mengadili suatu permohonan keपालitan;

Dalam pada itu, berdasarkan dalil ini, maka analog dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung R.I. No. 20 PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999, yang antara lain memberikan kepastian hukum tentang berwenangnya Pengadilan Niaga sehubungan dengan adanya klausula Arbitrase;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 05/K/N/2001 dalam permohonan keपालitan a quo haruslah dibatalkan. Sebab, walaupun Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase telah menggariskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terlibat dalam perjanjian arbitrase, namun oleh karena oleh Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang tidak dapat dikesampingkan dengan suatu klausula arbitrase, maka adalah tepat bagi Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauankembali sekarang ini dalam permohonan Peninjauankembali a quo membatalkan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 05/K/N/2001 juncto putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 80/PAALIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST.

3. Bahwa putusan BANI a quo adalah merupakan syarat formali bagi Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan keपालitan terhadap Termonon Peninjauankembali/Termonon Kasasi/ Termonon Pailit;

tingkat kasasi telah terbuka secara sah dan meyakinkan adanya hutang Termonon Peninjauankembali/Termonon Kasasi/Termonon Pailit kepada Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

5. Bahwa, didalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hutang Termonon Peninjauankembali/Termonon Kasasi/Termonon Pailit kepada PT. KOPRA ANTAR BUANA sebagai Kreditur lainnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut.

mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 5 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah tepat menerapkan hukum, maka kompetensi absolut penyelesaian perkara adalah menjadi wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dieksekusi oleh pihak Termonon Peninjauankembali, bukanlah berarti bahwa upaya yang ditempuh melalui proses keपालitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh PT. TIARA TRAKINDO (dahulu PT. TRAKENDO UTAMA) tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Pailit dipihak yang kalah, harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : PT. TIARA MARGA TRAKINDO (dahulu PT. TRAKINDO UTAMA) tersebut;

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KEJUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya KKO Cilandak, Jakarta - 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RICCO AKBAR, S.H., Advokat** dan **Penasihat Hukum**, beralamat Jalan Sirabung V No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2000, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

M e l a w a n

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H.** dan **TONO SARTONO, S.H., Advokat/Pengacara** dari Kantor: **Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri & Rekan**, beralamat di Jalan Danau Gelinding Blok C-III No. 59 Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2001, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai Termohon Pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HISJ/MS/XI/96;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp. 738.849.592,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya kepada majelis

Mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **ABU**, tanggal 16 MEI 2001 dengan **DRS. H. TAUFIQ, SH.MH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, dan **M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.**, masing-masing Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, dan **M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA SH.**, Hakim-Hakim Anggota, serta **RAHMI MULYATI, SH.**, Panitera-Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd.	ttd.
PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.	DRS. H. TAUFIQ, SH.MH.
ttd.	Panitera Pengganti,
M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.	ttd.
	RAHMI MULYATI, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 2.497.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No. 5/X/09/ARB/ BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN"

1. **DALAM EKSEPSI :**
 - menyampingkan Eksepsi Termohon;
2. **DALAM POKOK PERKARA:**
 - Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 - Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi;
 - Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJ/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum;
 - Menghukum dan memintakan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut
 - a. Jumlah tuntutan Pemohon Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbiter yang telah Ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-
Rp. 748.085.592,-

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan,

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua.

Bahwa putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakannya secara sukarela, karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi-pinya dan tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menegur (Sommeren) Termohon untuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon, tetapi Termohon tidak melaksanakannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini;

Bahwa dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Hutang terhadap PT KOPRA ANTARBUANA, alamat Wisma S... Lt. 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
2. Hutang terhadap PT INTIERA Cipta, alamat Jalan Angkasa No. 20 E- H Jakarta 10610;
3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak-pihak lainnya seperti tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) Undang-undang No. 47 Tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALLANDA & DARTON, sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti diilika... dalam posita Pemohon diatas;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembersihan harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALLANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta Pailit;

Ex Aequo Et Bono

Bahwa terhadap permohonan Palit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Januari 2001 No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Palit dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dengar dihadapinya oleh para pihak pada tanggal 3 Januari 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Palit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.001/KAS/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo. No. 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Palit/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Januari 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Palit/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, khususnya tidak menerapkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, karena disamping kurang cukup mempertimbangan permohonan kepailitan a quo (*involdende gemotiveerd*), juga bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Sebab, tidak menveleengakkan penegakan hukum Kepailitan dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan, sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang ini adalah suatu permohonan Nepailitan yang pembuktiannya wajib diperkasa

dan dipertimbangkan apakah permohonan Kepala... dan a quo memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

Bahwa didalam sidang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi sekarang ini mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi yaitu berdasarkan putusan majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, dan bahkan Termohon Kasasi mengakui hutangnya tersebut, dan juga pengakuan adanya hutang kepada kreditor lainnya, akan tetapi tidak pernah dibayarkan kepada Pemohon Kasasi (Vide tanggapan Termohon halaman 7 butir 1.7);

Bahwa didalam sidang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi mempunyai hutang kepada PT KOPRA ANTARBUANA Rp.769.667.232,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), hutang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT KOPRA ANTARBUANA (Vide berita acara sidang tanggal 18 Desember 2000);

Bahwa fakta dar. keadaa. yang terbukti di Pengadilan Niaga Jakarta dalam permohonan Kepailitan a quo secara sederhana telah memenuhi persyaratan bahwa Termohon Kasasi patut dan adil dinyatakan Pailit;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan teges pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 4 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan putusan arbitrase BANI No. 5/X-09/ARB/BANI/99 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menurut Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana juga disitir oleh Majelis Hakim Niaga, penyerahan dan pendaftaran putusan wajib dilaksanakan oleh arbiter yang memutus sengketa atau kuasanya, jadi bersifat imperatif, dimana dalam hal ini BANI sendiri yang mengajukan pendaftaran. Sehingga terbukti: pertimbangan Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum, bahkan menyesuaikan dan sangat merugikan kedudukan Pemohon Kasasi yang beritikad baik, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan dan mendaftarkan putusan BANI a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- III. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 6 telah secara gamblang dan nyata (salimat pertimbangan hukum: "... .., putusan tersebut dapat dilaksanakan {dieksekusi} berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri"), sebagaimana juga tertuang di dalam Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, membuktikan bahwa permohonan pengajuan pelaksanaan putusan: (eksekusi) arbitrase adalah bersifat fakultatif (optional/puinan), dan sama sekali tidak bersifat imperatif;

bagian dari lingkungan vegetasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut dengan Perpu No. 1 Tahun 1998) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998);

bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya: RICO AKBAR, S.H. haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohonan Kasasi harus cukup untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : RICO AKBAR, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, tanggal 19 FEBRUARI 2001 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, IDA BAGUS WIDJAJA, S.H. dan SOEKIRNO, S.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh IDA BAGUS WIDJAJA, S.H. dan SOEKIRNO, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Kalimat ".... atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan" pada Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, menurut rumuk adalah perakuan yang tidak wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sebab bersifat fakultatif. Oleh karena itu, permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan jiwa dari Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tentang Kepailitan. Pemohon Kasasi dijamin oleh Undang-undang untuk mengajukan Kepailitan berdasarkan putusan arbitrase, dimana Pemohon Kasasi dalam permohonan kepailitan a quo mempunyai kedudukan yang sama dengan Kreditor Preference (kreditor yang distimewakan) berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 juncto Pasal 1134 KUHPerdara, asal saja wajib memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan Hukum.

- IV. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 7 dan 8 telah salah menerapkan hukum, karena permohonan eksekusi dalam suatu putusan arbitrase tidak harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, in casu Pemohon Kasasi tidak wajib, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bersifat fakultatif. Yang pasti menurut hukum, dan sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa putusan arbitrase dalam permohonan kepailitan a quo merupakan bukti yang sah bahwa Termohon Kasasi adalah Debitur yang berhutang terhadap Pemohon Kasasi, hutang mana sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih;
- V. Bahwa analog dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/N/1999, Hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menilai kapasitas ataupun menentukan tindakan Pemohon Kasasi, apakah akan mengajukan permohonan Kepailitan ataukah permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas suatu putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang :

Mengenai keberatan kasasi ad. I, ad. II, ad. III, ad. IV dan ad. V :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula:

- bahwa suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk;
- bahwa pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
- bahwa demikian pula Pengadilan Niaga juga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, karena Pengadilan Niaga adalah merupakan dalam perjanjian arbitrase;

tttd.

IDA BAGUS WIDJA, SH.

tttd.

H. SOEHARTO, SH.

tttd.

SOEKIRNO, SH.

Panitera Pengganti

tttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya:

- 1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi Kasasi - Rp. 1.993.000,-
- Jumlah ----- Rp. 2.000.000,-

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan kepailitan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari:

PT. TRAKINDO UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: RICCO AKBAR, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2000, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap:

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tengsing Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: PURWOKO J. SOEMANTRO, SH, dan TON SARTONO, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara PURWOKO J. SOEMANTRI, SH, & REKAN-REKANNYA ber Kantor di Jalan Danau Gelombang Blok C.III No. 52 Pejompongau, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Serelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Serelah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2000 Nomor: 80/PAAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Teilah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Nopember 2000 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2000 dibawah Daftar Nomor: 80/PAAILIT/2000/

3. Bahwa, oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut pada dalil butir 2 diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;

4. Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 menggariskan sebagai berikut (diikuti):

"MEMUTUSKAN"

DALAM EKSEPSI:

- Menyampingkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum.

- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:

a. Jumlah tuntutan Pemohon --- Rp. 738.849.592,-

b. Biaya Arbiter yang telah dirutup oleh Pemohon -----

Rp. 9.236.000,-

Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proposional dari nilai uang yang telah ditambah dibayarkan.

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua." (Bukti P-1).

5. Bahwa, putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.016/Wasit/1999/PN.JKT.PST tanggal 5 Nopember 1999, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tenggang waktu untuk

terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suara Badan Hukum yang bergerak dengan jenis usaha Alar Besar dan Suku Cadangnya dengan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 6 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8022 HT.01.04.TH'99, dan kemudian Pemohon telah terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Reg. No.:090315100072. (Bukti-AD dan Bukti TDP)

MENGENAI ADANYA HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH NAMUN TIDAK DIBAYAR OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON.

* Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan permohonan kepailitan ini, Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun demikian tidak pernah diayarkan oleh Termohon kepada Pemohon;

* Bahwa, jumlah hutang Termohon tersebut hingga permohonan ini didaftarkan (perhitungan sampai dengan 19 Nopember 2000) adalah sebesar Rp.837.855.863,94 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah empat sen) yang terdiri dari:

- Hutang pokok sebesar Rp. 748.085.592 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Denda 1% dari hutang pokok tersebut sejak Nopember 1999 sampai dengan Nopember 2000 sebesar Rp. 89.770.271,04 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah empat sen).

DASAR TERBITNYA HUTANG (KEWAJIBAN PEMBAYARAN) TERMOHON TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditanda-tangannya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJ/MS/XI/96;

2. Bahwa, terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp.738.849.592 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, karenanya tenggang waktu pembatalan tersebut telah dilampaui oleh Termohon;

6. Bahwa, berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakan No.5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 secara sukarela (Bukti P-2), karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
7. Bahwa, terhadap permintaan pelaksanaan putusan BANI secara sukarela sebagaimana butir 5 tersebut diatas, Termohon tidak pernah menanggapi pinya, dan Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena Termohon tidak menghormati putusan BANI yaitu tidak melaksanakan pembayaran hutangnya terhadap Pemohon, maka Pemohon telah mengur (sommen) Termohon agar membayar hutang a quo kepada Pemohon. (Bukti P-3, Bukti P-4);

Bahwa, terhadap teguran Pemohon tersebut Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutang a quo, dan karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepailitan ini.

HUTANG TERMOHON YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

Bahwa, dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dalil butir 5 dan dalil butir 6 tersebut diatas, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;

HUTANG TERMOHON TERHADAP KREDITUR LAINNYA.

Bahwa, Termohon terbukti juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
3. Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat: Jl. Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;

Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540;

5. Hutang terhadap PT. TATAMULLA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930;
7. Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No. 61 Jakarta Pusat;

USULAN PENGANGKATAN KURATOR.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH, dari Kantor Hukum NASRUN, KALLANDA & DARTON Lisensi No.:C-HT.05.14-19 tanggal 30 Maret 1999, alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini.

TENTANG ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA.

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, maka Termohon terbukti secara hukum dapat dinyatakan pailit karena paling tidak adanya 2 (dua) kreditur atas Termohon, dan Termohon telah tidak membayar setidaknya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu kepada Pemohon sekarang ini;
- b. Bahwa, dengan terbuukinya secara hukum tentang adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar kepada Pemohon tersebut, serta telah terbukti pula adanya hutang Termohon pada kreditur lainnya, maka Pemohon pailit ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut mengabulkan Pemohon pernyataan pailit yang dimohonkan Pemohon;

- c. Bahwa, berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, maka fakta atau keadaan telah terbukti secara sederhana, sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga adalah patut dan adil Termohon sekarang ini dinyatakan pailit.

bahwa dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Pemborongan No. 111/SPP/HSJ/MS/X/96 menyatakan dengan tegas:

- " Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian Pemborongan Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-masing pihak dalam musyawarah";
- " Bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan masalah kepada Badan Arbitrase Nasional";
- " Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih hukum yang tetap dan umum serta segala akibatnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

Pasal 31 ayat 4 menyatakan dengan tegas:

- " Kedua belah pihak sepakat dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak akan mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata Republik Indonesia dari pasal-pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan dan tidak terbantah Pengadilan Niaga tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada BANI yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta para pihak;

1.2. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN MELANGGAR AZAS "NEBIS IN IDEM":

Bahwa Permohonan Pemohon melanggar azas "Nebis in Idem". Hal tersebut terbukti antara lain karena a quo No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKI.PS sama dengan putusan Arbitrase Nasional Reg. No.:57/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yaitu subjek para pihak yang berperkava sama dan obyektif yang disengkatakan sama;

Bahwa mengenai azas "Nebis In Idem" telah berulang kali diuraikan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1969 tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 145K.Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1079 K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979;

Dengan demikian karena permohonan Pailit a quo melanggar azas "Nebis In Idem", maka sudah seharusnya permohonan Pailit a quo ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembersaa harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara ABDULLAH MAKARIM, SH, dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
8. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta pailit;

atau

EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Kuasanya Hukumannya RICCO AKBAR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2000, sedangkan untuk Termohon telah hadir Kuasanya Hukumannya PURWOKO J. SOEMANTRI, SH, dan TON SARTONO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2000 beserta tambahan Kreditur, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2000 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1.1. MENGENAI PILIHAN HUKUM :

Bahwa jelas-elas apabila dibaca permohonan a quo dasar pokoknya adalah:

1. Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jend. Sudirman No. 86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJ/MS/XL/96 tanggal 20 Nopember 1996;

ATAU BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN:

Apabila dibaca Permohonan Kepailitan a quo, dasar Pemohon membuktikan adanya utang telah jatuh tempo dan dapat diragih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah karena adanya putusan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang secara sukarela tidak dilaksanakan oleh Termohon; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Termohon perlu mengutip Pasal 60 Undang-Undang RI No. 30 tahun 1999 yang berisi sebagai berikut:

" Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak"

Selanjutnya Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang RI No. 30 tahun 1999 berisi sebagai berikut:

Pasal 61:

" Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa"

Pasal 62:

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitia Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase mematuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63:

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan orotik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan menunjuk dan menyimpulkan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas Putusan Arbitrase adalah Putusan tingkat pertama dan bersifat final dan mengikat para pihak, yang secara hukum apabila telah inkrahit van gewijsde dan telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, eksekusinya dilaksanakan sesuai putusan dalam perkara perdata;

Dari uraian tersebut diatas jelas tidaklah dapat terbantah sengketa Arbitrase adalah sengketa Arbitrase, sengketa kepailitan adalah sengketa kepailitan, sehingga secara hukum permohonan pailit aquo adalah "Premature" dan sangatlah dipaksakan. sebab putusan Arbitrase No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 belum tuntas, Pemohon telah mengajukan gugatan pailit dengan mengacu pada putusan Arbitrase No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 tersebut;

1.4. MENGENAL HUBUNGAN HUKUM, ANTARA TER-MOHON DAN PEMOHON:

Bahwa jelas dan tegas perkara in casu antara Termohon dan Pemohon sebelumnya adalah menyangkut hubungan hukum dalam Perjanjian Pembedanaan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menanam Sahid di Jl. Jendral Sudirman No. 86 sesuai Perjanjian Pembedanaan Kerja No. 111/SP/HISJ/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996, yang sengketa perkarnya telah diputus melalui Arbitrase in casu putusan Arbitrase No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, maka perkara pailit a quo tidaklah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 beserta penjelasannya, karena pengertian hutang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah hutang pokok dan bunganya, tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang;

Termohon perlu mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.03 K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 sengketa antara Dr. Husein dkk lawan PT. Modernland Realty Ltd. yang substansi keberatan dari Pemohon Kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

" Bahwa sesuai dengan ketentuan dan substansi dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan penjelasannya, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban pembayaran yang tertib dari adanya perikatan utang piutang dimana dikenal istilah pihak Kreditor bagi pihak yang memiliki piutang dan Pihak Debitur yang mempunyai utang yaitu

keuntungan pembayaran kembali uang yang telah diterima dari kreditur berupa utang pokok ditambah bunga”;

Dengan demikian karena sengketa antara Termohon dan Pemohon sebenarnya berawal dari hubungan hukum yaitu prestasi pengadaan dan pemasangan Genset dan bukan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang yang posisi pelakunya adalah Kreditur dan Debitur, maka pengertian hutang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidaklah terpenuhi;

1.5. MENGENAI TERMOHON MASIH MEMPUNYAI ITIKAD BAIK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN:

Dalam proses setelah adanya Putusan Arbitrase dan sampai saat ini Termohon masih mempunyai itikad baik melakukan penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon dengan dasar-dasar sesuai Kontrak. Selanjutnya dengan segala itikad baik Termohon dengan sedikit mengesampingkan kontrak mau melaksanakan penyelesaian pembayaran kepada Pemohon atas hal-hal yang nel terpasang di Proyek. Kemudian pernah dilakukan opname atas barang-barang tersebut pada tanggal 27 Juli 1999 oleh Termohon, Pemohon dan Bapak Abdullah Makarim yaitu seorang wakil dari Majelis Arbitrase Nasional Indonesia.

Dimana hasil opname tersebut menunjukkan bahwa alat-alat yang terpasang tidak sesuai dengan riel diklaim oleh Pemohon i.e. PT. Trakincc Utama, bahkan ada barang-barang yang telah hilang yang menurut kontrak atau Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJL/MS/XI/96 pasal 12 dikatakan bahwa yang bertanggung jawab di lapangan adalah pemborong i.e. PT. Trakindo Utama, sehingga secara faktual Termohon terbukti tetap mau menyelesaikan kewajiban Termohon mengacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama;

Banwa sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain proyek Menara Saniid, PHK dimana-mana, daya beli masyarakat menurun, bank-bank banyak di BTO atau BBO, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Termohon;

Dengan demikian dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, unsur hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 semakin jelas tidaklah terpenuhi, karena Termohon faktual sampai saat ini masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dengan mengacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain antara Termohon dan Pemohon masih melakukan negosiasi pembayaran;

1.6. MENGENAI DEBITUR MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITUR:

Banwa Pemohon dalam permohonan pailitnya menyatakan Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTIARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CITA, alamat Jl. Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
3. Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;
4. Hutang terhadap PT. SURYA PERITIWI, alamat Jl. Tomang Raya No. 16-18 Jakarta Barat;
5. Hutang terhadap PT. WRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540;
6. Hutang terhadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawag Gelang V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulc Gadung Jakarta 13930;
7. Hutang terhadap PT. JAYA XENCANA, Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat;

Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, untuk itu Termohon mensomik Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak tersebut diatas;

1.7. MENGENAI FAKTA BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI ALASAN KUAT UNTUK MEMPAILITKAN TERMOHON:

Banwa Termohon adalah perusahaan besar dengan nilai Asset diperkirakan mencapai Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah), sementara kewajiban kepada Termohon sesuai dalil permohonan Pailit adalah sebesar Rp. 837.355.863.04,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma nol empat rupiah). Dengan demikian karena nilai Asset Termohon jauh lebih besar dari nilai kewajiban Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit untuk memailitkan Termohon;

Begitu juga apabila Termohon dipailitkan jelas yang rugi adalah para Kreditur lainna secara keseluruhan, para karyawan akan di PHK dan perusahaan "mati" sehingga jelas unsur "Unsur Keadilan Berdsarkan Kerubanan Yang Maha Esa" tidaklah tercermin dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PT. Hotel Sahid Jaya International mempunyai hutang kepada Pemohon PT. Trakindo Utama berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJL/MS/XI/96.

Dan oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan telah memperoleh putusan pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menyampingkan Eksepsi Termohon

2. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.
- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJL/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum.
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:
 - a. Jumlah tuntutan Pemohon ----- Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbitrer yang telah ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-
Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquc berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pailit Pemohon seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pailit Pemohon tidak dapat diterima;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti P-1).
2. Fotokopi Surat No.: 13/RA-7/XI-Khs/99 tanggal 24 Nopember 1999 perihal Pelaksanaan putusan Arbitrase BANI (Bukti P-2).
3. Fotokopi Surat No.:13/RA-20-XI/Sk/2000 tanggal 13 Nopember 2000 perihal: Tegoran/Somasi (Bukti P-3).
4. Fotokopi Surat No.13/RA-21-XI/SK/2000 tanggal 20 Nopember 2000 perihal: Tegoran Somasi (Bukti P-4).
5. Fotokopi Surat tanggal 22 Oktober 2000 (Bukti P-5);

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti T-1).
2. Fotokopi Keputusan Sela Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.:5/V-03/ARB/BANI/99 tanggal 12 Mei 1999 (Bukti T-2).
3. Fotokopi Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan Gense: Proyek Menara Said (Bukti T-3).
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti T-4).
5. Fotokopi Menara Sahid Project (Bukti T-5).

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan;

Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proposional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta dan meneger Termohon agar secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi dan Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. Mengenai Pilihan Hukum, bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
2. Permohonan Kepailitan melanggar azas "Nebis In Idem";
3. Permohonan Kepailitan "Premature" atau belum waktunya diajukan;
4. Termohon masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dan oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan kuat untuk memulitkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Termohon untuk memperkuat sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sekaligus terhadap tanggapan Termohon karena pada dasarnya mempunyai dasar/alasan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (sama dengan bukti T-1) terhadap sangketa tersebut ternyata telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut oleh Pemohon PT. Trakindo Utama telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 No.016/Wasit/1999/PN.JKT.PST, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999;

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase tersebut menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Termohon dalam hal ini PT. Hotel Sahid Jaya International tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan dalam hal ini atas permohonan PT. Trakindo Utama;

Menimbang, bahwa "perintah" sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lar (tiga puluh) hari setelah permohonan Eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (lihat Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999) dan putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam perkara Perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dalam hal ini PT. Trakindo Utama seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, Majelis berpendapat "berlebihan" dan harus ditolak karena proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani atau dilaksanakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit ditolak, maka ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini beralasan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 serta Peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN:

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari: Kamis, tanggal : 21 Desember 2000, dengan MAHDI SOROENDA NASUTION, SH, sebagai Hakim Ketua. H. HASAN BASRI, SH dan NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 3 Januari 2001 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, CHRISTANTO PUDJONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

1. HASAN BASRI, SH.
ttd.

MAHDI SOROINDA
NASUTION, SH.

2. NY.CH.KRISTIPURNAMI
WULAN, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

CHRISTANTO PUDJONO, SH.

